

ADIKSI PORNOGRAFI PADA PELAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL ANAK

(Studi Kasus: Empat Kasus Penyimpangan Seksual Anak yang ditangani Komnas Anak)



Nur Ilham Akbar
4825122485

**Skripsi ini ditulis untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2017**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Ilham Akbar

No Registrasi : 4825122485

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Adiksi Pornografi Pada Pelaku Penyimpangan Seksual Anak** (Studi Kasus: Empat Kasus Penyimpangan Seksual Anak yang ditangani Komnas Anak)” ini sepenuhnya karya saya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Jakarta, 13 Februari 2017







Nur Ilham Akbar

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
Penanggung Jawab/ Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Jakarta



Dr. Muhammad Zid, M.Si
NIP. 19630412 199403 1 002

No	Nama Dosen	TTD	Tanggal
1	<u>Abdi Rahmat, M.Si</u> NIP. 19730218 200604 1 001 Ketua Sidang		17 Februari 2017
2	<u>Syaifudin, M.Kesos</u> NIP. 19880810 201404 1 001 Sekretaris Sidang		18 Februari 2017
3	<u>Dr. Ikhlasiah Dalimoenthe, M.Si</u> NIP. 19650529 198903 2 001 Penguji Ahli		16 Februari 2017
4	<u>Abdul Rahman Hamid, MH</u> NIP. 19740504 200501 1 002 Dosen Pembimbing I		16 Februari 2017
5	<u>Rakhmat Hidayat, PhD</u> NIP. 19800413 200501 0 001 Dosen Pembimbing II		17 Februari 2017

Tanggal Lulus: 1 Februari 2017

ABSTRAK

Nur Ilham Akbar, Adiksi Pornografi pada Pelaku Penyimpangan Seksual Anak. Studi Kasus: Empat Kasus Penyimpangan Seksual Anak yang ditangani Komnas Anak. Skripsi, Jakarta: Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, 2017.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana adiksi pornografi yang terjadi pada empat kasus penyimpangan seksual anak yang menjadi klien dan pelaku pelaporan di Komnas Anak. Penelitian ini penting dilakukan karena faktanya pornografi memiliki dampak yang lebih berbahaya dari narkoba. Pornografi dapat merusak lima bagian otak yang menyebabkan terganggunya perkembangan dan kreatifitas seseorang. Pornografi bersifat candu dan kecanduan pornografi merupakan masalah yang nyata yang dapat terjadi pada seluruh masyarakat. Penyebaran pornografi juga didukung dengan perkembangan teknologi yang pesat yang terjadi di Indonesia, membuat masyarakat perlu tahu dan waspada bagaimana adiksi pornografi dapat menginternalisasi didalam budaya Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Total pelaku penyimpangan anak yang diteliti berjumlah 7 orang yang terdiri dari empat kasus penyimpangan seksual. Data penelitian diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan para informan. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari transkrip hasil *indepth interview*, studi literatur, internet, dan studi pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Berdasarkan temuan data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa adiksi pornografi telah terjadi pada semua pelaku penyimpangan seksual anak. Anak-anak yang tidak memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang baik, dan tidak memiliki wawasan tentang masalah seksualitas termanipulasi dan dipaksa oleh para produsen pornografi untuk mengerti tentang pornografi. Adiksi pornografi terjadi karena adanya hasil dari proses belajar atau yang dipelajari dari media internet, teman sebaya, dan orang tua. Penyimpangan seksual yang terjadi juga dipelajari para pelaku dalam interaksinya dengan orang lain yang melibatkan komunikasi yang intens serta dalam kelompok yang intim dan akrab. Penyimpangan seksual juga berdampak pada keadaan psikososial, dan keadaan eksternal anak pelaku penyimpangan seksual.

Kata Kunci: Adiksi, Pornografi, Perilaku Menyimpang, Anak

ABSTRACT

Nur Ilham Akbar, *Pornography Addiction on Perpetrators of Child Sexual Deviance. Case Study : Four Cases of Children Sexual Deviation handled by Indonesian Child Protection Commission. Undergraduate Thesis, Jakarta: Departement of Sociology, Faculty of Social Science, State University of Jakarta, 2017.*

This research aim to describe how pornography addiction in four cases of children sexual deviation in which are the client and cases submitter for Indonesian Child Protection Commision. This research is important because of fact that pornography have more dangerous impact than drugs. Pornography can damage five part of brain that affect a person development and creativity in negative ways. Pornography are addictive and addiction to pornography are real problem that can happen to entire society. The spread of pornography also supported by rapid advancement of technology in Indonesia, this make public need to know and wary in how pornography can internalize in Indonesian culture.

This research use qualitative approach and case study method. There are 7 perpetrator of sexual deviation whom are subject of this research. Data for this research are gathered from observation, and interview with the informant. The researcher use primary data and secondary data to gather data. Primary data are gathered from interview and observation while secondary data are gathered from indepth interview transcript, literature study, internet, and other literature review that related with this research.

Based on the findings of the data gathered from this research, it can be seen that addiction to pornography have occurred at perpetrator of child sexual deviation. Children who have no capability to make a right decision, and doesn't have knowledge about sexuality problem, are manipulated and forced by pornography producer to know about pornography. Addiction to pornography happens from the process of learning or what the children learn from internet, friends, and parents. Sexual deviation that occurred are also learned by the perpetrator from their interaction with other people which involves intense communication in intimate group. Sexual deviation also affect psychosocial condition, and external condition of perpetrator.

Keyword: Addiction, Pornography, Deviance, Children

MOTO & LEMBAR PERSEMBAHAN

“Hidup hanya sekali, jangan terpaku dengan satu keadaan yang terlihat sedang mengurungmu, kembangkan terus semua potensimu!”

Skripsi ini ku persembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta, (Bapak Hasanudin dan Ibu Fatmawati) yang telah membesarkan dan mendidik sampai hari ini, doakan selalu anakmu ini semoga menjadi anak yang sukses.....

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi kekuatan dan kemampuan kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat seiring salam kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memberikan pencerahan kepada umat manusia, semoga dengan memegang teguh sunnahnya akan mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Sosial Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Selama proses penulisannya, peneliti mendapat bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu peneliti menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat;

1. Dr. Muhammad Zid, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial
2. Dr. Robertus Robet, M.A sebagai Koordinator Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta
3. Abdul Rahman Hamid, MH selaku Dosen Pembimbing I, dan Rakhmat Hidayat, PhD selaku Dosen Pembimbing II. Terimakasih atas kesabaran, masukan, kritik, dan motivasi yang diberikan selama membimbing peneliti.
4. Dr. Ikhlasiah Dalimoenthe, M.Si selaku penguji ahli dalam sidang skripsi ini yang telah memberikan masukan, juga kritik dan saran yang membangun kepada peneliti.
5. Abdi Rahmat, M.Si selaku ketua sidang dalam penelitian skripsi ini yang telah memberikan masukan, kritik dan juga saran kepada peneliti.
6. Syaifudin, M.Kesos selaku sekretaris dalam sidang skripsi ini yang telah memberikan masukan dan koreksi dalam sistematika penulisan skripsi ini.
7. Semua dosen dan juga staf Prodi Sosiologi yang telah memberikan berbagai ilmu dan informasi yang sangat bermanfaat seputar perkuliahan dan skripsi.
8. Informan terkait, terutama kepada Kepala Pusat Data dan Informasi Komnas Anak yaitu Wilfun Afnan serta kedua Konselor Komnas Anak yaitu Ivanna Kamilie dan Pravistania dalam memberikan informasi dan keterbukaannya pada saat proses observasi dan wawancara.
9. Bapak dan Ibu sebagai kedua orang tua peneliti yang selalu memberikan ketulusan do'a, perhatian, kesabaran, motivasi maupun jasa-jasa yang tak bernilai harganya.
10. Mba Tika dan Mba Mega selaku administrasi Jurusan Sosiologi.

11. Yoshinta, Aldino, Yudhistira, Lito, Khubaib, Darisboy, Fahri, Dhani, Nasrul, Malik, Yudha, Harist, Iwan, Rivanz, semua teman-teman UPT dan sahabat-sahabat tidak bisa peneliti sebutkan satu per satu.
12. Kawan-kawan SMA peneliti yang tergabung dalam BCS, dan Unstoppable.
13. Teman-teman BEMJ Sosiologi angkatan 2014-15, teman-teman BEMFIS UNJ angkatan 2015-16 khususnya departemen infokom.
14. Dan seluruh teman-teman Fakultas Ilmu Sosial, khususnya Sosiologi Pembangunan Reguler 2012 yang tak dapat ditulis satu persatu. Terimakasih untuk 4,5 tahunnya yang sangat berkesan, semoga kalian semua sukses.

Peneliti sangat menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan ditiap bagiannya dan untuk itulah peneliti mengharapkan masukan, saran dan kritik yang membangun dari para pembaca. Akhir kata, peneliti berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi akademis, masyarakat maupun setiap orang yang membacanya. Atas perhatian dan dukungannya peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini.

Jakarta, Februari 2017

Nur Ilham Akbar

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iii
MOTO & LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR SKEMA	xi

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan Penelitian	4
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	5
1.4 Tinjauan Penelitian Sejenis	6
1.5 Kerangka Konseptual	12
1.5.1 Anak & Hak Dasar Anak	12
1.5.2 Pornografi	16
1.5.3 Perilaku Menyimpang	20
1.6 Metodologi Penelitian	29
1.6.1 Pendekatan dan Metode Penelitian	29
1.6.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	30
1.6.3 Subjek Penelitian	31
1.6.4 Peran Peneliti	32
1.6.5 Teknik Pengumpulan Data	33
1.6.6 Sumber Data dalam Penelitian	35
1.6.7 Teknik Analisis Data	36
1.6.8 Teknik Triangulasi Data	38
1.7 Sistematika Penulisan	39

BAB II PROFIL EMPAT PELAKU UTAMA KASUS PENYIMPANGAN SEKSUAL ANAK	42
2.1 Pengantar	42
2.2 Profil Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Data Kasus Anak	43
2.3 Profil Informan	47
2.3.1 Konselor Komnas Anak	47
2.3.2 Kepala Divisi Pusat Data dan Informasi	51

2.3.3 Empat Kasus Penyimpangan Seksual Anak Yang ditangani Komnas Anak	52
2.4 Penutup	56
BAB III KRONOLOGIS DAN LATAR BELAKANG PELAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL ANAK.....	57
3.1 Pengantar	57
3.2 Kasus Penyimpangan Seksual Pelaku P, R, dan E	58
3.2.1 Kronologis Kasus	58
3.2.2 Hasil Akhir.....	59
3.3 Kasus Penyimpangan Seksual Pelaku NO	60
3.3.1 Kronologis Kasus	60
3.3.2 Hasil Akhir.....	61
3.4 Kasus Penyimpangan Seksual Pelaku A dan AL	62
3.4.1 Kronologis Kasus	62
3.4.2 Hasil Akhir.....	63
3.5 Kasus Penyimpangan Seksual Pelaku JA.....	64
3.5.1 Kronologis Kasus	64
3.5.2 Hasil Akhir.....	66
3.6 Latar Belakang Pelaku Penyimpangan Seksual Anak.....	67
3.6 Penutup.....	70
BAB IV ADIKSI PORNOGRAFI PADA PELAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL ANAK	71
4.1 Pengantar	71
4.2 Internet Sebagai Media Pengenalan Budaya Pornografi	72
4.3 Empat Proposisi Perilaku Menyimpang dalam Proses Adiksi Pornografi Pada Empat Kasus Penyimpangan Seksual Anak	75
4.5 Dampak Psikososial dan eksternal Pelaku Penyimpangan Seksual Anak	83
4.6 Penutup	87
BAB V PENUTUP.....	88
5.1 Kesimpulan.....	88
5.2 Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	
BIOGRAFI PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Konselor Anak (Pravistania)	47
Gambar 2.2	Konselor Anak (Ivanna Kamilie)	48
Gambar 2.3	Kepala Pusdatin Komnas Anak (Wilfun Afnan)	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perbandingan Tinjauan Penelitian Sejenis	11
Tabel 1.2	Daftar Informan	32
Tabel 3.1	Data Kasus Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak	45
Tabel 3.2	Data Kasus ABH Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak	46
Tabel 3.3	Latar Belakang Penyimpangan Seksual Pelaku dibawah Umur	67

DAFTAR SKEMA

Skema 1.3	Komponen dalam Analisis Data	36
Skema 2.1	Alur Proses Penerimaan Kasus Oleh Konselor Komnas Anak	49
Skema 4.1	Perkembangan Penyimpangan Seksual Pelaku P,R,E	76
Skema 4.2	Perkembangan Penyimpangan Seksual Pelaku JA	79

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dan penggunaan teknologi informasi telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, perkembangan teknologi informasi dengan berbagai aplikasi penunjang yang sangat canggih telah membawa bangsa Indonesia ke arah sistem peradaban baru, yang semula merupakan masyarakat agraris kemudian berubah menjadi masyarakat informasi. Semakin maraknya kegiatan dalam pemanfaatan teknologi informasi, yang salah satu bagian dari teknologi tersebut adalah teknologi informasi yang bersumber dari layanan internet. Saat ini perkembangan internet mulai merambah dan menempati posisi yang kuat diantara berbagai media massa yang telah ada sebelumnya.

Internet telah menghadirkan realitas kehidupan yang baru kepada umat manusia, dimana jarak dan waktu tidak memiliki batas. Internet dapat diibaratkan dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Disatu sisi, internet dapat bermuatan positif yang bersifat prososial, melalui internet seseorang dapat melakukan transaksi bisnis, mengobrol, berbelanja, belajar, dan berbagai aktivitas lainnya yang biasa ditemui dikehidupan nyata. Disamping banyaknya dampak positif dari perkembangan internet, terdapat pula banyak akibat yang ditimbulkan yang berdampak negatif khususnya dikarenakan oleh arus informasi yang tidak terbatas tanpa adanya kontrol khusus.

Salah satu problem besar yang dibawa oleh teknologi informasi global melalui jaringan internet adalah munculnya berbagai situs yang menampilkan konten-konten pornografi. Parahnya, di beberapa website yang tidak ada kaitannya dengan pornografi ternyata sering juga muncul hal-hal yang berbau pornografi seperti dalam bentuk iklan. Pornografi dalam media internet saat ini sudah sangat mudah didapat, jika beberapa tahun lalu akses internet biasanya lewat warung internet (warnet) yang dikarenakan kecepatan internet belum cepat dan harganya masih tinggi. Saat ini penyebaran pornografi secara tidak langsung telah didukung dengan akses yang lebih mudah, dengan internet yang cepat dan murah siapapun dapat mengakses internet dimanapun mulai dari gadgetnya sendiri sampai pada fasilitas internet rumahan yang selalu sedia 24 jam tanpa henti. Menkominfo sudah membuat kebijakan untuk memblokir segala situs porno, namun nyatanya pornografi masih sangat mudah ditemui jika kita berselancar di internet.

Jumlah pengakses situs-situs porno di internet yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan tidak dapat dipungkiri para pebisnis pornografi terus mengincar generasi muda. Pada awalnya, anak-anak menjadi subjek yang sering dianggap tidak terlalu penting dalam wacana publik karena hampir semua orang pernah mengalami masa anak-anak dan pernah berinteraksi dengan anak. Tetapi, dengan banyaknya perbedaan pandangan, pengalaman, dan kompleksitas yang terjadi mengenai anak membuat permasalahan anak harus ditangani secara serius. Salah satu hal yang membuat seorang anak mudah kecanduan pornografi adalah kondisi BLAST (*Bored, Lonely, Afraid, Stress, Tired*) yang terjadi pada anak.

Kondisi BLAST akan menuntut otak untuk melakukan sesuatu yang menstimulasi keluarnya dopamin pada otak. Sehingga menimbulkan rasa ketagihan, dan keinginan untuk mengulangnya kembali. Kondisi ini juga dapat didukung karena faktor pengasuhan orang tua yang terlalu sibuk dengan aktivitasnya sendiri dan cenderung kurang perhatian terhadap anak, serta kurikulum sekolah yang terlalu padat. Kondisi ini menyebabkan anak mudah diserang oleh pornografi.¹ Padahal pada masa tumbuh kembangnya, anak harus mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, spiritual, dan juga sosial dengan memberikan perlindungan serta pemenuhan atas hak-haknya tanpa diskriminasi.

Kondisi otak anak yang sedang dalam perkembangan membuat kognisi anak akan sangat mudah berubah bahkan terganggu jika bertemu dengan hal-hal yang baru ditemuinya, dalam realitasnya dapat kita lihat sekarang dimana banyak sekali kasus-kasus penyimpangan yang dilakukan oleh anak. Kasus-kasus penyimpangan seksual oleh anak dibawah umur dilaporkan sebagai salah satu laporan yang tertinggi dibanding kasus-kasus anak lainnya. Hal ini menjadi fakta bahwa efek dari pornografi sangatlah dahsyat terhadap tumbuh kembang seorang anak. Seorang anak yang seharusnya belum mengerti hal-hal yang bebau seksualitas menjadi lebih tau dibandingkan orang yang lebih besar darinya.

¹ Elly Risman, Psi, “*Peran Keluarga dalam Membangun Insan Berkarakter*” Press Release dalam Seminar Bonus Demografi 27 April 2015 di Auditorium BKKBN, Kerjasama BKKBN dan YMIC, diunduh dari <http://kalbar.bkkbn.go.id/Lists/Artikel/> diakses pada tanggal 12 Februari 2017.

1.2 Permasalahan Penelitian

Pelaku penyimpangan seksual anak yang masih dalam tahap perkembangan, yang masih mencari identitas diri dan baru melihat dunia sosial yang lebih luas, hal ini membuat mereka cenderung melakukan sesuatu secara spontan tanpa berfikir panjang. Tentu dengan fakta bahwa perilaku menyimpang seksual dibawah umur semakin bertambah hal ini menjadi ironi yang memilukan karena anak-anak Indonesia yang seharusnya menjadi penerus-penerus yang bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial di Indonesia malah menambah panjang deretan kasus yang ada.

Pembahasan mengenai masalah pornografi yang hanya sebatas dengan teman-teman sebaya menyebabkan penafsiran tentang hal tersebut menjadi berbeda, yang sebetulnya mereka tidak tahu secara benar apa sebenarnya seks itu. Apalagi dengan perkembangan pornografi yang seakan tanpa batas, membuat anak menjadi sangat rentan untuk terkena adiksi pornografi. Contohnya terjadi pada empat laporan kasus dari ratusan kasus tentang penyimpangan seksual anak yang diterima oleh Komnas Anak. Maka dari itu untuk menjawab pertanyaan tersebut peneliti menghimpunnya dalam beberapa pertanyaan:

1. Bagaimana latarbelakang pelaku penyimpangan seksual anak?
2. Bagaimana adiksi internet yang terjadi pada pelaku penyimpangan seksual anak?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap realitas sosial yang menjadi permasalahan anak yang kompleks di Indonesia. Tujuan Penelitian ini diperlukan Karena terkait erat dengan perumusan permasalahan dari penelitian tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan mulai dari kronologis, motif yang melatarbelakangi pelaku penyimpangan seksual anak dalam melakukan penyimpangan seksual.
2. Untuk mengetahui bagaimana fenomena adiksi internet yang terjadi, dan dampaknya pada pelaku penyimpangan seksual anak.

Adapun selain memiliki tujuan, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh signifikansi penelitian yang positif baik secara akademis maupun praktis:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan terkait sosiologi perilaku menyimpang, khususnya menjelaskan bagaimana penyimpangan seksual pada anak yang terjadi pada banyak masyarakat perkotaan di Indonesia.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan pertimbangan bagi keluarga, masyarakat, dan pendidikan dalam melakukan pemenuhan terhadap hak-hak anak agar dalam perkembangannya anak dapat berkembang sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku, sehingga penyimpangan yang terjadi pada anak dapat diminimalisir.

3. Penelitian ini juga dapat dijadikan pertimbangan bagi lembaga yang terkait dan pemerintah sebagai masukan dan bahan pertimbangan mengambil kebijakan dalam rangka menanggulangi maraknya perilaku menyimpang di kalangan anak.

1.4 Tinjauan Penelitian Sejenis

Tinjauan penelitian sejenis sangatlah berguna bagi peneliti untuk dapat mengetahui, membandingkan, dan mengembangkan penelitian yang dilakukannya itu. Nilai kurang maupun nilai lebih dari penelitian sebelumnya dapat diketahui oleh peneliti, sehingga referensi pun juga akan semakin jelas dan lengkap. Terkait topik perilaku menyimpang seksual baik yang dilakukan oleh anak, peneliti melakukan tinjauan pustaka tentang topik serupa. Hal yang demikian sengaja dilakukan oleh peneliti agar dapat menambah pengetahuan tentang makna pelaku perilaku menyimpang seksual dewasa dan anak dalam melakukan perilaku menyimpang seksual serta bagaimana proses adiksi pornografi yang terjadi pada anak dibawah umur.

Pertama, studi yang dilakukan oleh Khoirunita Ulfiyatun Rochmah dalam jurnal yang ditulisnya tentang dinamika psikologis anak pelaku kejahatan seksual. Menurutnya, pada tahap psikososial anak yang sedang berkembang anak mengalami pencarian identitas dan kebingungan peran. Selama masa ini, remaja mulai memiliki suatu perasaan bahwa ia adalah manusia yang unik dan menyadari sifat-sifat yang melekat pada dirinya. Akan tetapi karena peralihan yang sulit dari masa anak-anak ke remaja, perubahan sosial dan historis remaja mengalami kekacauan peranan-peranan

atau kekacauan identitas, kondisi yang demikian ini mengakibatkan remaja merasa terisolasi, hampa, cemas, dan bimbang. Kondisi tersebut mengakibatkan remaja mengalami gangguan-gangguan meliputi penyalahgunaan obat-obatan, alkohol, kenakalan, kehamilan remaja, bunuh diri, dan gangguan-gangguan makan.

Berawal dari rasa ingin tahu yang tinggi, setelah anak mendapatkan informasi tanpa tahu kebenaran dan efek atas informasi tersebut, pada masa saat inilah dimana anak mudah terjerumus pada perilaku seksual yang menyimpang. Tingkah laku seksual remaja biasanya sifatnya meningkat atau progresif-*necking*, *petting*, hubungan seksual, dan pada beberapa kasus, seks oral. Jumlah remaja yang mengaku telah meningkat secara signifikan selama abad kedua puluh, dan jumlah perempuan yang telah melakukan hubungan seks meningkat lebih cepat daripada laki-laki.²

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Diah Viska Rahmawati, Noor Rochman Hadjam, dan Tina Afiatin yang berjudul hubungan antara kecenderungan perilaku mengakses situs porno dan religiusitas para remaja. Ketiga peneliti ini menjelaskan bahwa terjadi kebimbangan yang dialami oleh remaja antara ajaran agama dan fenomena situs porno, tekanan dari lingkungan dan teman sebaya muncul bersamaan dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kecenderungan remaja untuk mengakses situs porno. Dengan adanya “*Triple A Engine*” yang ditawarkan internet menjadikan

² Khoirunita Ulfiyatun Rochmah, “*Dinamika Psikologis Anak Pelaku Kejahatan Seksual*” dalam *Jurnal Psikologi Tabularasa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang* Vol.10 No. 1, (Malang: Fakultas Psikologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015) hlm, 1-14, diunduh dari <http://jurnal.unmer.ac.id/jpt/article/view/245> diakses pada tanggal 10 Juli 2016.

materi porno dapat diakses dengan biaya murah (*affordability*), user dapat masuk atau keluar kapan saja dengan sesuka hati (*accessibility*) sekaligus tanpa resiko takut dikenali oleh orang lain sehingga mengurangi rasa malu (*anonymity*).

Semua frustrasi yang ditimbulkan dari periode “*storm and stress*” para remaja terutama frustrasi agresi dan hormon seksual yang sedang meningkat, dapat dilepaskan didunia internet yang bersifat anonim. Dunia internet menawarkan semua kesempatan bagi remaja untuk memuaskan kebutuhan berekspresi, eksplorasi, dan eksperimen dengan identitas mereka. Seluruh hal tersebut dapat mempengaruhi kecenderungan remaja untuk mengakses situs porno. Keadaan tersebut menimbulkan kegoncangan jiwa remaja sehingga remaja membutuhkan agama dan suatu pegangan yang dapat membantu mereka dalam mengatasi dorongan dan keinginan baru yang belum pernah diketahui sebelumnya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman dan pengamalan nilai serta ajaran agama sudah terinternalisasi dalam kehidupan remaja ternyata berkorelasi signifikan dengan kecenderungan perilaku mengakses situs porno. Agama dalam kehidupan individu berfungsi sebagai suatu sistem nilai yang memuat norma tertentu dan secara umum menjadi kerangka acuan dalam bersikap dan berperilaku agar sejalan dengan keyakinan agama yang dianutnya. Pengaruh sistem nilai dalam agama terhadap kehidupan yang telah diinternalisasi sebagai nilai pribadi dirasakan oleh individu sebagai prinsip yang menjadi pedoman hidup. Nilai dalam realitasnya memiliki pengaruh dalam mengatur pola perilaku, pola berpikir, dan pola bersikap. Tindakan individu menjadi terikat oleh ketentuan antara hal yang boleh dan tidak boleh menurut

ajaran agama yang dianutnya. Individu akan berusaha untuk mengamalkan ajaran agama yang telah dipahaminya dan berperilaku sesuai dengan nilai agama tidak hanya pada waktu dan hal tertentu saja tetapi dalam seluruh aspek kehidupannya.³

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh M. Anwar Fuadi yang berjudul Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. Peneliti menjelaskan bahwa kejahatan-kejahatan yang termasuk sebagai kejahatan kesusilaan yaitu kejahatan kesusilaan yang berhubungan dengan masalah seksual, diatur dalam Buku III KUHP mulai pasal 281 sampai dengan pasal 299 sebagai berikut:

Kejahatan dengan melanggar kesusilaan, kejahatan pornografi, kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa, kejahatan pornografi dalam melakukan pencahariannya, kejahatan perzinahan, kejahatan perkosaan untuk bersetubuh, kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang umurnya belum 15 tahun, kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang belum waktunya dikawinkan dan menimbulkan akibat luka-luka, kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, kejahatan pemerkosaan bersetubuh, kejahatan menggerakkan untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa, kejahatan berbuat cabul dengan anaknya, anak tirinya dan lain-lain yang belum dewasa, kejahatan memudahkan berbuat cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, kejahatan memperdagangkan wanita

³ Diah Viska Rahmawati, dkk. "Hubungan Antara Kecenderungan Perilaku Mengakses Situs Porno dan Religiusitas Para Remaja", dalam *Jurnal Psikologi Universitas Gadjah Mada*" Vol. 1 No. 1-13,(Yogyakarta: Fakultas Psikologi, Universitas Gadjah Mada, 2002) hlm, 1-13, diunduh dari <https://jurnal.ugm.ac.id/jpsi/article/view/7044/5496>, diakses pada tanggal 8 Februari 2017.

dan anak laki-laki yang belum dewasa dan kejahatan mengobati wanita dengan ditimbulkan harapan bahwa hamilnya dapat digugurkan.

Kekerasan/pelecehan seksual yang terjadi pada seorang perempuan dikarenakan sistem tata nilai yang mendudukan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki, perempuan masih ditempatkan dalam posisi subordinasi dan marginalisasi yang harus dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak laki-laki dan juga karena perempuan masih dipandang sebagai *second class citizens*. Perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan/pelecehan seksual dapat diberikan melalui UU No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan KUHP yang menyangkut "perkosaan" pasal 285 KUHP yang merupakan tindak kekerasan seksual yang sangat mengerikan dan merupakan tindakan pelanggaran hak-hak asasi yang paling kejam terhadap perempuan. juga oleh UU No. 13 Tahun 2006 khususnya dalam Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 9 yang merupakan hak dari seorang perempuan yang menjadi korban.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Fatimah Ibda mengenai perkembangan kognitif teori Jean Piaget. Menurutnya, Piaget lebih menitik beratkan pembahasannya pada struktur kognitif. Berbeda dengan ahli-ahli psikologi sebelumnya. Ia menyatakan bahwa cara berfikir anak bukan hanya kurang matang dibandingkan dengan orang dewasa karena kalah pengetahuan, tetapi juga berbeda secara kualitatif. Menurut penelitiannya juga bahwa tahap-tahap perkembangan intelektual individu serta perubahan umur sangat mempengaruhi kemampuan individu mengamati ilmu pengetahuan. Piaget mengemukakan penjelasan struktur kognitif tentang bagaimana

anak mengembangkan konsep dunia di sekitar mereka. Teori Piaget sering disebut *genetic epistimologi* karena teori ini berusaha melacak perkembangan kemampuan intelektual, bahwa *genetic* mengacu pada pertumbuhan *developmental* bukan warisan biologis (keturunan).⁴

Tabel 1.1 Perbandingan Tinjauan Penelitian Sejenis

Judul	Permasalahan	Teori	Relevansi
Dinamika Psikologis Anak Pelaku Kejahatan Seksual	Dinamika yang terjadi pada psikologis anak yang menjadi pelaku kejahatan seksual, melihat kondisi anak tersebut di masa lalu, saat ini, dan orientasi masa depannya.	Psikologi Sosial, Perilaku Menyimpang, Sosiologi Keluarga.	Penelitian ini memberikan pandangan pada peneliti tentang bagaimana keadaan yang dianggap rawan karena sedang dalam tahap perkembangan dengan rasa ingin tahu yang tinggi
hubungan antara kecenderungan perilaku mengakses situs porno dan religiusitas para remaja	Pornografi yang sedang berkembang dimasyarakat membuat kondisi anak menjadi kecanduan sehingga berdampak pada munculnya kasus-kasus pelecehan seksual	Perilaku Menyimpang	Penelitian ini memberikan pandangan bahwa dampak pornografi akan fatal karena terdapat 5 bagian otak yang rusak dan hal ini akan membuat terganggunya perkembangan si anak.
Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan	Kekerasan seksual yang terjadi pada seorang perempuan akibat sistem tata nilai yang mendudukkan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki.	Feminisme, seksologi, gender.	Jurnal ini memberikan pandangan tentang pelecehan kepada perempuan melalui perspektif seksual.

⁴ Fatimah Ibda, "Perkembangan Kognitif: Teori Jean Piaget" dalam *Jurnal Intelektualita*, Vol. 3 No. 1 (Aceh: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Ar-Raniry, 2015) hlm. 27-38, diunduh dari jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/intel/article/view/197, diakses pada tanggal 10 Juni 2016.

Perkembangan Kognitif Teori Jean Piaget	Kondisi kognitif seorang anak yang masih dalam tahap perkembangan belum bisa berfungsi secara keseluruhan, sehingga banyak sekali hambatan yang akan dihadapi dalam perkembangannya.	Teori perkembangan Kognitif	Penelitian ini memberikan pandangan pada peneliti bahwa seorang anak akan membuat taman kognitifnya sendiri didalam otaknya jika anak tersebut tidak menemukan jawaban atas apa yang dia temui
---	--	-----------------------------	--

Sumber: Diolah dari tinjauan penelitian sejenis (2016)

1.5 Kerangka Konseptual

1.5.1 Anak & Hak Dasar Anak

Anak merupakan individu yang berada dalam satu rentang perubahan perkembangan yang dimulai dari bayi hingga remaja. Masa anak merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari bayi (0-1 tahun), pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari bayi (0-1 tahun) usia bermain/oddler (1-2,5 tahun), pra sekolah (2,5-5), usia sekolah (5-11 tahun) hingga remaja (11-18 tahun). Rentang ini berada antara anak satu dengan yang lain mengingat latar belakang anak berbeda. Pada anak terdapat rentang perubahan pertumbuhan dan perkembangan yaitu rentang cepat dan lambat.⁵

Saat ini tampaknya banyak sekali versi mengenai pengertian anak tergantung dari sudut pandang mereka yang mendefinisikannya. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yang sekarang berlaku belum ada keseragaman mengenai pengertian anak, karena peraturan tersebut memberikan batas usia yang beragam bagi

⁵ Alimun Hidayat Aziz, *Pengantar Ilmu Kesehatan Anak* (Bandung: PT Karya Nusantara, 1997) hlm. 18.

seseorang untuk dapat disebut anak. Anak adalah periode di antara kelahiran dan permulaan kedewasaan. Masa anak-anak merupakan masa dalam keterbatasan kemampuan, termasuk keterbatasan untuk membahayakan orang lain. ⁶Anak masih memiliki aspek psikologis yang labil dan belum matang, sehingga belum bisa memikirkan dengan baik dampak yang akan mengiringi perilaku buruk yang dia lakukan.

Departement of Child and Adolescent Health and Development mendefinisikan anak-anak sebagai orang yang berusia di bawah 20 tahun. Sedangkan *The Convention on the Rights of the Child* mendefinisikan anak-anak sebagai orang yang berusia di bawah 18 tahun, sementara itu WHO (2003), mendefinisikan anak-anak usia 0-14 tahun karena di usia inilah resiko cenderung menjadi besar. Disisi lain Badan Pusat Statistik komposisi penduduk berusia muda (0-14 tahun), usia produktif (15-64 tahun), dan usia tua (diatas 65 tahun). Anak menurut UUD 1945 oleh Irma Setyowati Soemitro, SH dijabarkan sebagai berikut:

“Anak yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial”⁷

Anak yang merupakan bagian dari masyarakat, dimana keberadaannya sebagai bagian yang ebrinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Pada masa ini pula anak mulai mencari teman sebaya dan memulai berhubungan dengan orang-orang dalam

⁶ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi* (Bandung: Refika Aditama, 2009) hlm. 28.

⁷ Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990) hlm. 16.

lingkungannya. Lalu mulai terbentuk pemikiran mengenai dirinya sendiri. Selanjutnya pada masa ini pula perkembangan anak dapat berkembang dengan cepat dalam segala bidang baik itu perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial, dan kepribadian.⁸ Memperhatikan tumbuh kembang anak merupakan salah satu dari beberapa hak anak lain yang perlu dipenuhi oleh orang dewasa. Dalam usaha memenuhi hak-hak anak, Konvensi Hak Anak lahir dan ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1989. Hal ini dilatar belakangi oleh tingginya kasus-kasus kematian anak, perawatan kesehatan yang buruk, dan terbatasnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan dasar. Konsep dari konvensi anak ini berupaya untuk mensosialisasikan dan melakukan perlindungan anak. “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁹

Dalam konvensi hak anak tersebut, ditetapkan empat standar hak-hak anak. Keempat standar dasar tersebut menekankan pada keutamaan peran dari orang tua. Keempat standar tersebut diantaranya “hak untuk kelangsungan hidup, hak untuk mengembangkan potensi sepenuhnya, hak untuk perlindungan dari tindak kekerasan dan eksploitasi, dan hak untuk berpartisipasi dalam keluarga, budaya, dan kehidupan sosial”. Sementara secara spesifik hasil konvensi ini sebagai ajakan terhadap pemerintah untuk menghormati tanggung jawab, hak, dan kewajiban untuk

⁸ Gatot Suparmono, *Hukum Acara Pengadilan Anak* (Jakarta: Jhambatan, 2000) hlm. 7.

⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1 ayat (2) Tentang Perlindungan Anak.

memberikan arahan dan pembinaan kepada anak-anak. Serta membuat kebijakan yang mendukung anak-anak untuk tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga yang mendukung mereka. Konvensi Hak Anak menempatkan keluarga atau keluarga pengganti dalam posisi sentral bagi pemenuhan hak anak, maka pihak orang tua atau keluarga dan masyarakat pada umumnya mempunyai tanggung jawab guna memenuhi hak anak. Dalam hal ini negara berarti pihak yang diberi mandat untuk mewakili negara untuk menyelenggarakan negara, untuk membuat atau mengubah undang-undang dan peraturan-peraturan untuk memenuhi hak dasar anak.

Jika merujuk pada peraturan UU yang paling baru yaitu UU nomor 23 tahun 2002 tentang Hak-hak Anak yang diatur dalam pasal 4 – 18, hak-hak anak meliputi:

- Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- Hak memperoleh pendidikan.
- Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.
- Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
- Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.

- Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai hukum.
- Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

1.5.2 Pornografi

Pornografi berasal dari kata *pornē* (“prostitute atau pelacuran”) dan *graphein* (tulisan). Pornografi adalah segala sesuatu yang secara material baik berupa film, surat kabar, tulisan, foto, atau lain-lainnya, yang menyebabkan timbulnya hasrat-hasrat seksual. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pornografi adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi. KBBI juga mengartikan pornografi sebagai bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dan seks.¹⁰

Secara garis besar dalam wacana porno atau penggambaran tindakan pencabulan (pornografi) kontemporer ada beberapa varian pemahaman porno yang dapat dikonseptualisasikan menjadi pornografi, pornoaksi, dan pornosuara, dalam kasus tertentu semua kategori konseptual itu dapat menjadi sajian dalam satu media, sehingga melahirkan konsep baru yang dinamakan pornomedia. Pornografi adalah gambar-gambar perilaku pencabulan yang lebih banyak menonjolkan tubuh dan alat kelamin manusia. Sifatnya seronok, jorok, dan vulgar membuat orang yang melihatnya terangsang secara seksual. Pornografi juga secara tidak langsung merupakan jenis

¹⁰ Data KBBI daring (Edisi III) dikutip dari <http://pusatbahasa.diknas.go.id/KBBI/>, diakses pada tanggal 8 Februari 2017.

kekerasan lain terhadap perempuan. Jenis kekerasan ini termasuk non fisik, yakni pelecehan terhadap kaum perempuan yang tubuh perempuan itu dijadikan objek demi keuntungan seseorang.¹¹

Media pornografi pada awalnya memberikan sebuah efek adiksi atau ketergantungan kepada manusia sehingga hal tersebut akan merusak otak. Menurut Dr. Donald Hilton Jr, pornografi yang dimasukkan ke otak manusia melalui indra pengelihatan yaitu mata secara terus menerus akan merusak lima bagian otak yaitu *Orbitofrontal midfrontal*, *Insula hippocampus temporal*, *Nucleus accumbens patumen*, *Cingulate*, dan *Cerebellum*.¹² Hal tersebut menyebabkan perubahan fisiologis dalam tubuh manusia atau lebih tepatnya merubah fungsi otak.

Pornografi menggabungkan proses pengulangan gambar visual yang ekstrim, pornografi membangun sebuah model mental yang sangat dominan di otak. Saat pornografi berulang kali dilihat, model mental tubuh menjadi lebih besar dan lebih dominan. Terbentuk 'akar' yang dalam pada jaringan kompleks gambar-gambar seksual yang saling berkaitan, emosi yang saling bertentangan, pelepasan zat kimia, dan klimaks yang terjadi. Penggunaan pornografi untuk hiburan, kesenangan, pelarian diri, dan pengobatan diri sendiri akhirnya menjadi perilaku otomatis. Dengan kata lain, dalam setiap situasi kehidupan yang beragam (stres, gelisah, bosan, kesepian, masalah keuangan, hari yang berat, seorang wanita menarik di depan mata, dan lain-lain) model

¹¹ Sugihastuti dan Siti Hariti Sastriyani, *Glosarium Seks dan Gender* (Yogyakarta: CarasvatiBooks, 2007) hlm. 191.

¹² Elly Risman dan A. Kassandra Putranto, *Pornografi, "Adiksi baru" yang merusak otak!*, Pers Release dalam Seminar "Aspek Pornografi Pada Anak", Universitas Indonesia 24 Maret 2015, hlm. 3.

mental pornografi diaktifkan secara otomatis dan pengguna merespon tanpa berpikir dua kali.¹³

Pada tahap adiksi, bagian-bagian otak tersebut secara fisik mengecil. Perubahan tersebut membuat seseorang terutama anak-anak tidak dapat membuat perencanaan, mengendalikan hawa nafsu dan emosi serta mengambil keputusan dan berbagai peran eksekutif otak yang lain sebagai pengendali impuls-impuls, sehingga memungkinkan seseorang untuk kehilangan sifat-sifat kemanusiaannya dan hanya bertindak berdasarkan insting.¹⁴ Hal inilah yang memungkinkan terjadinya tindak pidana perkosaan, perbuatan cabul, bahkan sampai hubungan seksual dengan orang-orang terdekat.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa pornografi adalah penyebab suatu penyakit dimana penyakit tersebut bernama adiksi atau ketergantungan. Pornografi menyerang otak dengan cara merusak lima bagian otak yang pada akhirnya dapat membuat seseorang kehilangan sifat-sifat kemanusiaannya dan hanya bertindak berdasarkan naluri makhluk hidupnya tanpa mempedulikan nilai dan norma yang berlaku. Terdapat tahap-tahap efek pornografi bagi mereka yang mengkonsumsi pornografi. Namun demikian efek pornografi tidak terjadi secara langsung. Efek pornografi dapat dilihat setelah beberapa waktu (jangka panjang). Tahap-tahap dibawah ini adalah tahap efek pornografi yang dialami oleh konsumen pornografi:

¹³ Mark B. Kastleman, *The Drugs of The New Millennium* (Jakarta: Yayasan Kita dan Buah Hati, 2015) hlm. 75.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 56.

1. Tahap *Addiction* (kecanduan). Sekali seseorang menyukai materi seksual, ia akan mengalami ketagihan. Kalau yang bersangkutan tidak mengonsumsi pornografi maka ia akan mengalami 'kegelisahan'. Ini bahkan dapat terjadi pada pria berpendidikan atau pemeluk agama yang taat.
2. Tahap *Escalation* (eskalasi). Setelah sekian lama mengonsumsi media porno, selanjutnya ia akan mengalami efek eskalasi. Akibatnya seseorang akan membutuhkan materi seksual yang lebih eksplisit, lebih sensasional, lebih 'menyimpang' dari yang sebelumnya sudah biasa ia konsumsi. Bila, semula, ia sudah merasa puas menyaksikan gambar wanita telanjang, selanjutnya ia ingin melihat film yang memuat adegan seks. Setelah sekian waktu, ia merasa jenuh dan ingin melihat adegan yang lebih eksplisit atau lebih liar, misalnya adegan seks berkelompok. Perlahan-lahan itupun akan menjadi nampak biasa, dan ia mulai menginginkan yang lebih 'berani' dan seterusnya. Efek kecanduan dan eskalasi menyebabkan tumbuhnya peningkatan permintaan terhadap pornografi.
3. Tahap *Desensitisasi*. Pada tahap ini materi tabu, imoral, mengejutkan, pelan-pelan akan menjadi sesuatu yang biasa. Pengonsumsi pornografi bahkan menjadi cenderung tidak sensitif terhadap kekerasan seksual. Pada tahap ini para pecandu sudah menganggap rendah nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.
4. Tahap *Act-out*. Pada tahap ini seorang pecandu pornografi akan meniru atau menerapkan perilaku seks yang selama ini ditontonnya di media. Ini

menyebabkan mereka yang kecanduan pornografi akan cenderung sulit menjalin hubungan seks penuh kasih sayang dengan pasangannya. Ini terjadi karena film-film porno biasa menyajikan adegan-adegan seks yang sebenarnya tidak lazim atau sebenarnya dianggap menjijikan atau menyakitkan oleh wanita dalam keadaan normal. Dan untuk para pecandu yang belum menikah, pada tahap ini mereka akan nekat untuk mencari korban sebagai pelampiasan hasrat seksualnya.

1.5.3 Perilaku Menyimpang

Perilaku menyimpang dapat diartikan sebagai tingkah laku yang melanggar atau bertentangan dengan aturan normatif dan pengertian normatif maupun dari harapan-harapan lingkungan sosial yang bersangkutan. Perilaku menyimpang adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku menyimpang. Berdasarkan sifatnya terdiri dari 2 jenis, yaitu penyimpangan bersifat positif dan negatif. Penyimpangan bersifat positif adalah penyimpangan yang mempunyai dampak positif terhadap sistem sosial karena mengandung unsur-unsur inovatif, kreatif, dan memperkaya wawasan seseorang, sedangkan penyimpangan bersifat negatif adalah penyimpangan yang bertindak ke arah nilai-nilai sosial yang dianggap rendah dan selalu mengakibatkan hal-hal buruk.

Bentuk perilaku menyimpang berdasarkan jumlah individu yang terlibat dibagi menjadi tiga yaitu pertama penyimpangan individu adalah penyimpangan yang

dilakukan sendiri tanpa ada campur tangan orang lain. Kedua penyimpangan kelompok terjadi apabila perilaku menyimpang dilakukan bersama-sama dalam kelompok tertentu. Selanjutnya yang terakhir penyimpangan yang seperti itu dilakukan oleh suatu golongan sosial yang memiliki organisasi yang rapih, sehingga individu ataupun kelompok didalamnya taat dan tunduk kepada norma golongan dan mengabaikan norma masyarakat yang berlaku.

Berbagai bentuk penyimpangan negatif biasanya akan terjadi jika sensasi atas kognitif seseorang sudah melampaui batasnya, salah satunya adalah perilaku menyimpang seksual yang merupakan kejahatan konvensional yang merupakan bentuk dari penyimpangan dalam Sosiologi. Dalam hal ini, korbannya adalah anak karena anak dinilai memiliki “persyaratan” sebagai calon korban di mata calon pelaku, misalnya anak dinilai bodoh atau tidak mengerti, lemah secara fisik serta berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk dijadikan “sasaran empuk”.¹⁵

Dalam setiap masyarakat, norma sosial biasanya terpusat pada kegiatan sehari-hari yang bermakna bagi anggota-anggotanya. Norma sosial yang terpusat itu dinamakan pranata sosial, contohnya keluarga. Keluarga merupakan bentuk nyata dari sejumlah norma sosial yang mengatur hubungan antar jenis, hubungan orang tua dengan anak, sosialisasi dalam keluarga, mengatur dan mengarahkan hubungan sehari-hari meskipun dalam keluarga ada kekhususan normatif dimana berhubungan dengan pribadi-pribadi dalam keluarga tersebut. Akan tetapi dapat juga ditemukan aspek-

¹⁵ Jokie M. S. Siahaan, *Perilaku Menyimpang Pendekatan Sosiologi* (Jakarta:PT. Indeks, 2000) hlm. 15.

aspek umum dalam kehidupan berkeluarga dan aspek umum ini erat hubungannya dengan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa norma sosial adalah patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat tertentu yang memungkinkan seseorang untuk menentukan terlebih dulu bagaimana tindakannya itu akan dinilai oleh orang lain dan norma ini merupakan kriteria bagi orang lain untuk mendukung atau menolak perilaku seseorang.

Berbicara tentang norma, erat hubungannya dengan nilai. Karena nilai yang dimiliki seseorang ikut mempengaruhi perilakunya. Nilai merupakan suatu tipe keyakinan yang dipusatkan dalam sistem kepercayaan pada diri seseorang, mengenai bagaimana seseorang harus bertingkah laku atau apa yang tidak boleh dilakukan.¹⁶

Perilaku menyimpang merupakan proses belajar. Edwin H Shutherland menyebut *differential association* untuk mengindikasikan bahwa sebagian besar dari kita belajar untuk menyimpang dari norma-norma masyarakat melalui kelompok-kelompok yang berbeda tempat kita bergaul. Menurutnya penyimpangan adalah konsekuensi kemahiran dan penguasaan suatu sikap atau tindakan yang dipelajari dari norma-norma yang menyimpang. Terutama dari sub kultur atau diantara teman-teman sebaya yang menyimpang. Ada sembilan proposisi dalam teori asosiasi diferensial ini:

- Perilaku menyimpang adalah hasil dari proses belajar atau yang dipelajari.
- Perilaku menyimpang dipelajari seseorang dalam interaksinya dengan orang lain dan melibatkan komunikasi yang intens.

¹⁶ Renny Sekarningsih, *Pengantar Pekerjaan Sosial* (Bandung: UNPAD, 1993) hlm. 108.

- Perilaku menyimpang terjadi dalam kelompok-kelompok persoal yang intim dan akrab.
- Hal-hal yang dipelajari dalam proses terbentuknya perilaku menyimpang adalah: (a) teknis-teknis penyimpangan; (b) petunjuk khusus tentang motivasi, dorongan, dan rasionalisasi.
- Tujuan khusus motivasi dan dorongan dipelajari dari mendefinisikan norma yang menguntungkan dan tidak menguntungkan. Proposisi ini merupakan pengakuan adanya pertentangan norma. Individu akan mempelajari alasan baik untuk menganut atau melanggar peran yang diberikan. Misalnya, seseorang akan mencuri suatu barang yang diasuransikan sehingga pemiliknya tidak terlalu rugi.
- Seseorang menjadi menyimpang karena pertimbangan yang lebih menguntungkan jika melanggar norma dibandingkan dengan tidak melanggarnya. Perilaku individu dipengaruhi pengalaman belajar yang saling bertentangan, jika penyimpangan dianggap lebih menguntungkan ia akan melakukan penyimpangan. Perlu dicatat bahwa hubungan asosiasi disini bukan hanya dengan penyimpangan, tetapi juga dengan definisi, norma atau pola perilaku. Proposisi ini juga menjelaskan bahwa seseorang tidak menjadi penyimpangan karena pertimbangan yang menguntungkan jika tidak melakukan penyimpangan.

- *Diferensial association* beragam dalam frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas. Frekuensi dan durasi adalah penjelasan tertentu dan kapan dimulainya. Intensitas menyangkut prestis sumber pola perilaku.
- Proses belajar perilaku menyimpang melalui asosiasi dengan pola menyimpang, dan non-menyimpang termasuk ke dalam semua mekanisme yang ada pada proses belajar. Jadi tidak ada proses belajar yang unik dalam proses melakukan perilaku menyimpang.
- Walaupun perilaku menyimpang adalah ekspresi kebutuhan umum dan nilai-nilai, ia tidak dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai-nilai itu karena perilaku non-menyimpang juga merupakan ekspresi dari kebutuhan dan nilai-nilai yang sama.¹⁷

Menurut Jokie M. S. Siahaan bahwa “kejahatan pemerkosaan merupakan adalah bentuk heterogen dari penyimpangan”. “Kejahatan yang beliau maksud di sini, kejahatan konvensional atau common law crime”. Menurut para Sosiolog dan Kriminolog, kejahatan tersebut berbeda dengan kejahatan jenis lainnya karena kejahatan ini merupakan kejahatan terhadap kekerasan pribadi. Maka dari itu, “kejahatan konvensional adalah kejahatan yang memang dianggap oleh semua orang sebagai kejahatan, seperti pembunuhan, pemerkosaan, perampokan dan penyerangan”. Maka dari itu, pemerkosaan merupakan suatu bentuk kejahatan konvensional yang jelas melanggar hukum.¹⁸

¹⁷ Ibnu Syamsi, *Sosiologi Deviasi* (Yogyakarta: Venus Gold Press, 2010) hlm. 124.

¹⁸ Jokie M. S. Siahaan, *Sosiologi Perilaku Menyimpang* (Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka,

Terdapat beberapa faktor yang menggambarkan perilaku menyimpang terjadi, yaitu:

- **Pertemanan:** Sifat-sifat penyimpangan terutama diadaptasi melalui pertemanan dan melalui partisipasi kelompok kecil atau kelompok intim, seperti geng atau keluarga. Hubungan pertemanan dapat terjadi di tempat-tempat dimana kehidupan sosial berlangsung misalnya sekolah, tempat kerja, dan fasilitas rekreasi.¹⁹
- **Hubungan antar tetangga:** Lingkungan bertetangga atau komunikasi lokal adalah tempat dimana hubungan sosial antar pribadi dilakukan. Disinilah pengalaman individu dialami dan tempat dimana hubungan sosial yang erat terjadi, juga tempat dimana terdapat perbedaan standar normatif yang menjadi sumber penyimpangan.
- **Keluarga:** Sebagai institusi yang memberikan sumbangan besar bagi perubahan sosial yang menghasilkan banyak perubahan penting dalam kehidupan sosial.²⁰ Melemahnya ikatan keluarga dan makin banyak ibu yang bekerja diluar rumah, membuat anak-anak lebih sedikit berhubungan dengan anggota keluarga. Kurangnya pengawasan orang tua, penolakan orang tua, dan hubungan orang tua, dan hubungan tua yang jelek adalah penyebab utama perilaku delikuen

2000) hlm. 7.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 44.

²⁰ Reiss and Lee, *Family Systems in America*, (New York: Holt, Rinehart, and Winston, 1988). hlm. 45.

anak. Dan anak-anak keluarga *broken home* dan perceraian munculnya perilaku menyimpang.²¹

- Media massa: Televisi dan film adalah media yang menyuguhkan kebudayaan yang menonjolkan kekayaan, materialisme, dan contoh perilaku terhadap anak dengan model-model perilaku yang kondusif bagi penyimpangan. Hubungan televisi dan film dengan kejahatan khususnya pengaruh langsung terhadap penonton adalah menguatkan penyimpang yang sudah ada.²²

Seseorang yang melakukan tindak penyimpangan oleh masyarakat akan dicap sebagai penyimpang (*devian*). Sebagai tolak ukur menyimpang atau tidaknya suatu perilaku ditentukan oleh norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Setiap tindakan yang bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat akan dianggap sebagai penyimpang dan harus ditolak. Akibat tidak diterimanya/ditolak perilaku individu yang bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat, maka akan muncul beberapa dampak bagi pelaku, yaitu:

- Terkucil

Umumnya dialami oleh pelaku penyimpangan, individual, antara lain pelaku penyalahgunaan narkoba, penyimpangan seksual, tindak kejahatan/kriminal. Pengucilan kepada pelaku penyimpangan dilakun oleh masyarakat dengan tujuan supaya pelaku penyimpangan menyadari kesalahannya dan tindak penyimpangannya tidak menulari anggota masyarakat lain. Pengucilan dalam

²¹ Jokie M.S. Siahaan, *Op.Cit*, hlm. 12.

²² *Ibid*.

berbagai bidang, antara lain: sosial, hukum, adat/budaya, dan agama. Pengucilan secara hukum melalui penjara, kurungan, dll. Pengucilan melalui agama, pada agama tertentu (contohnya Katolik) ada hak-hak tertentu yang tidak boleh diterima oleh si pelaku penyimpangan, misalnya tidak boleh menerima sakramen tertentu bila seseorang melakukan tindakan penyimpangan (berdosa).

- **Terganggunya perkembangan jiwa**

Secara umum pelaku penyimpangan sosial akan tertekan secara psikologis karena ditolak oleh masyarakat. Baik penyimpangan ringan maupun penyimpangan berat akan berdampak pada terganggunya perkembangan mental atau jiwa, terlebih pada penyimpangan yang memang diakibatkan dan yang mempunyai sasaran pada jaringan otaknya, misalnya pada pelaku penyalahgunaan narkoba dan kelainan seksual.

- **Rasa bersalah**

Sebagai manusia yang merupakan makhluk yang berakal budi, mustahil seorang pelaku tindak penyimpangan tidak pernah merasa malu, merasa bersalah bahkan merasa menyesal telah melanggar nilai-nilai dan norma masyarakatnya. Sekecil apapun rasa bersalah itu pasti akan muncul karena tindak penyimpangan tersebut telah merugikan orang lain, hilangnya harta benda bahkan nyawa.

Seorang pelaku penyimpangan senantiasa berusaha mencari kawan yang sama untuk bersosialisasi bersama, dengan tujuan supaya mendapatkan 'teman'. Lama-kelamaan yang awalnya hanya penyimpangan individu lalu berkembang menjadi penyimpangan kelompok, akhirnya bermuara kepada penentangan terhadap norma masyarakat. Dampak yang ditimbulkan selain terhadap individu juga terhadap kelompok/masyarakat. Beberapa efek yang terjadi jika penyimpangan kelompok terjadi:

- **Kriminalitas**

Tindak kejahatan, tindak kekerasan seorang kadangkala hasil penularan seorang individu kepada individu lain, sehingga tindak kejahatan akan muncul berkelompok dalam masyarakat. Contoh: seorang residivis dalam penjara akan mendapatkan kawab sesama penjahat, sehingga sekeluarnya dari penjara akan membentuk kelompok penjahat, sehingga dalam masyarakat akan muncul kriminalitas-kriminalitas baru.

- **Terganggunya keseimbangan sosial**

Perilaku menyimpang merupakan penyimpangan melalui struktur sosial. Karena masyarakat merupakan struktur sosial, maka tindak penyimpangan pasti akan berdampak terhadap masyarakat yang akan mengganggu keseimbangan sosialnya. Contoh: pemberontakan, pecandu obat bius, gelandangan, dan pemabuk.

- Pudarnya nilai dan norma

Pelaku penyimpangan jika tidak mendapatkan sanksi yang tegas dan jelas, maka akan muncul sikap apatis dari pelaksanaan nilai-nilai dan norma dalam masyarakat. Sehingga nilai dan norma menjadi pudar kewibawaannya untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat. Juga karena pengaruh globalisasi di bidang informasi dan hiburan memudahkan masuknya pengaruh asing yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia mampu memudarkan nilai dan norma, karena tindak penyimpangan sebagai aksesnya.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative research* atau *qualitative approach*). Creswell mendefinisikan “pendekatan kualitatif sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia yang berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah”.²³ Peneliti memilih pendekatan ini karena kasus terbilang cenderung sensitif tetapi cukup menarik untuk dikaji.

Metode penelitian penting bagi peneliti sebagai alat untuk mempermudah penelitian, dan menjadikan penelitian agar tepat pada sasaran. Adapun fokus penelitian adalah menjelaskan bagaimana kasus kekerasan yang dialami oleh ibu rumah tangga.

²³ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches and Mixed Methods Approaches* (Second Edition) (London – New Delhi: Sage Publications, 2003) hlm. 4.

Pendekatan penelitian yang akan dilakukan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau seseorang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

Jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah studi kasus. Secara umum studikasus merupakan yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan *how* atau *why*.²⁴ Peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki dan fokus penelitiannya terletak pada fenomena masa kini, di dalam konteks kehidupan nyata.

1.6.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di kantor Komisi Nasional Perlindungan Anak Jakarta. Alasan pemilihan Komnas Anak sebagai lokasi penelitian karena Komnas Anak menjadi salah satu tempat pengaduan masalah terkait anak khususnya masalah perilaku menyimpang seksual sehingga peneliti merasa sangat cocok dengan penelitian yang sedang peneliti susun. Selain itu demi menjaga privasi pelaku ataupun korban, maka peneliti hanya meminta hasil *Indepth Interview* yang dilakukan oleh konselor, hal ini juga dilakukan agar lebih efektif karena hasil *Indepth Interview* sudah mencakup semua data yang sedang peneliti cari. Waktu penelitian sudah dilakukan semenjak peneliti memulai magang pada Agustus 2015 dan sampai sekarang peneliti turun

²⁴ Robert K. Yin, *Studi Kasus Desain & Metode*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) hlm. 1.

membantu dalam beberapa kegiatan di Komnas Anak Jakarta dan Lembaga Perlindungan Anak Depok.

1.6.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan kunci yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Peneliti membagi dalam dua kategori informan, yaitu informan utama dan informan pendukung. Informan pendukung yang peneliti gunakan adalah empat data hasil *indepth interview* yang dilakukan oleh konselor Komnas Anak mengenai kasus pelaku penyimpangan seksual yang dilakukan oleh anak-anak.

Total informan dalam penelitian ini berjumlah tujuh orang dengan rincian: data utama yang digunakan peneliti merupakan empat hasil *indepth interview* pelaku penyimpangan seksual anak yang telah dilakukan oleh Konselor Komnas Anak, data dari *indepth interview* merupakan data yang benar-benar berasal dari apa yang sudah pelaku atau korban ceritakan tanpa adanya penambahan ataupun pengurangan. Untuk menganalisis lebih dalam peneliti juga mewawancarai tiga orang informan kunci yang terdiri dari dua Konselor dan satu Kepala Pusat Data dan Informasi dari Komnas Anak. Konselor adalah orang yang menangani langsung terhadap segala bentuk laporan yang diterima oleh Komnas Anak, sedangkan Kepala Pusat Data dan Informasi adalah orang yang membuat analisis terhadap semua laporan yang masuk untuk dijadikan sebuah tulisan yang biasanya diterbitkan Komnas Anak secara berkala. 3 orang tersebut akan menjadi informan kunci dalam penelitian ini.

Tabel 1.2 Daftar Informan

Nama Informan	Sebagai	Teknik Pengambilan Data
Ivanna Kamilie (Kak Nana)	Konselor Komnas Anak	Wawancara mendalam
Pravistania (Kak Nia)	Konselor Komnas Anak	Wawancara mendalam
Wilfun Afnan (Mas Ipung)	Konselor Komnas Anak	Wawancara mendalam
Kasus 1: Pelaku P (10), R (8), E (6)	Pelaku penyimpangan seksual anak	Hasil <i>Indepth Interview</i> oleh Komnas Anak
Kasus 2 : Pelaku JA (14)	Pelaku penyimpangan seksual anak	Hasil <i>Indepth Interview</i> oleh Komnas Anak
Kasus 3 : Pelaku AL (12)	Pelaku penyimpangan seksual anak	Hasil <i>Indepth Interview</i> oleh Komnas Anak
Kasus 4 : Pelaku NO (10)	Pelaku penyimpangan seksual anak	Hasil <i>Indepth Interview</i> oleh Komnas Anak

Sumber: Hasil analisis peneliti (2016)

1.6.4 Peran Peneliti

Berangkat dari ketertarikan peneliti dan rasa simpati yang muncul atas fenomena yang terjadi pada Komnas Anak atas pelaporan terkait kasus-kasus penyimpangan seksual anak, membuat peneliti tergerak dan menumbuhkan rasa ingin tahu untuk menganalisis fenomena yang terjadi. Dari rasa keingintahuan ini diharapkan akan berdampak positif dan bermanfaat bagi khalayak luas khususnya untuk pihak Komnas Anak. Adapun untuk mempererat relasi telah lama terbentuk dengan para pihak yang terkait dalam Komnas Anak.

Menurut Cresswell, “Peran peneliti dalam kualitatif adalah sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan data melalui observasi partisipasi lapangan”.²⁵ Maka dalam hal ini, Peneliti yang sudah sering turun langsung dalam membantu jalannya

²⁵ Jhon W. Cresswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 152.

beberapa program yang ada di Komnas Anak. Peneliti juga sekaligus sebagai pengumpul data utama dengan melakukan observasi partisipasi di lapangan untuk meneliti bagaimana disfungsi yang terjadi pada pelaku penyimpangan seksual anak.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian kali ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif maka data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas, dan spesifik. Pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara²⁶.

a. Observasi

Dalam penelitian ini sesuai dengan objek penelitian, maka peneliti memilih observasi partisipan. Observasi partisipan yaitu suatu teknik pengamatan dimana peneliti ikut ambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diselidiki. Observasi ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung terhadap objek penelitian, yaitu dengan mengamati kegiatan-kegiatan yang ada di Komnas Anak khususnya saat menjadi asisten konselor saat penerimaan kasus.

b. Wawancara

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)*, (Bandung: Alfabeta, 2009) hlm. 225.

Dalam penelitian ini Peneliti melakukan wawancara mendalam kepada dua konselor Komnas Anak dan satu orang ketua Pusat Data dan Informasi Komnas Anak, ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks, yang sebagian besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi. Untuk menghindari kehilangan informasi, maka peneliti meminta ijin kepada informan untuk menggunakan alat perekam. Sebelum dilangsungkan wawancara mendalam, peneliti menjelaskan atau memberikan sekilas gambaran dan latar belakang secara ringkas dan jelas mengenai topik penelitian.²⁷

c. Studi Pustaka

Yaitu teknik data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi, laporan-laporan, majalah-majalah, jurnal-jurnal, dan media lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

d. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa foto, gambar, serta data-data mengenai kasus pelaku penyimpangan seksual anak. Namun untuk alasan perlindungan anak dan privasi serta SOP pihak Komnas Anak, peneliti tidak diizinkan untuk melampirkan foto anak pelaku penyimpangan seksual. Untuk mendapatkan hasil penelitian dari observasi dan wawancara yang sah dan dapat dipercaya,

²⁷ Sulisty-Basuki, *Metode Penelitian* (Jakarta: Wedatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2006) hlm. 173.

peneliti akan menampilkan ketiga informan kunci yang telah peneliti wawancara mendalam.

1.6.6 Sumber Data dalam Penelitian

Guna mendapatkan temuan yang sesuai dengan tujuan penelitian ini, beberapa tahap dilakukan antara lain:

- **Pengumpulan Data Primer**

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yakni subjek penelitian atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung.²⁸ Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan Konselor dan Kepala Pusdatin Komnas Anak.

- **Pengumpulan Data Sekunder**

Data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti serta dari studi pustaka. Dapat dikatakan data sekunder ini bisa berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan, sms, foto, dan lain lain.²⁹ Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan beberapa kajian dan literatur yang berhubungan dengan perilaku menyimpang seksual anak. Beberapa data diperoleh dari Buku, Jurnal, Skripsi, Tesis, dan Disertasi. Peneliti juga mencari data hasil *indepth interview* yang telah

²⁸ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) hlm.22


²⁹ *Ibid*

dilakukan oleh konselor Komnas Anak atas beberapa kasus pelaku perilaku menyimpang seksual anak.

1.6.7 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang digunakan dalam menganalisa dengan menggunakan analisis data model interaktif. Menurut Miles dan Huberman,³⁰ aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun aktivitas dalam analisis data, yaitu: *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Oleh karena itu, analisa data dapat dilakukan sebelum, selama, dan setelah proses pengumpulan data di lapangan.

Skema 1.3 Komponen dalam Analisis Data



Sumber: Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman (1984)

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu segera melakukan analisis data melalui reduksi data (*data reduction*). Mereduksi data

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2016) hlm. 246.

berarti merangkum, memilih, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dalam penelitian ini, peneliti juga melakukan reduksi data dengan mengkonsultasikan kepada Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II sehingga apa bila terdapat kesalahan dalam pemilihan data akan terkoreksi.

Dalam fase reduksi data pada penelitian ini, reduksi data yang dilakukan *pertama* yaitu pada saat sebelum seminar proposal penelitian dengan dikonsultasikan kepada Dosen Pembimbing I. tahapan reduksi data yang pertama ini sudah mencapai penulisan penelitian hingga Bab III dalam penelitian ini. Fase *kedua* yaitu mereduksi data pasca seminar proposal penelitian. Dalam tahapan yang kedua ini peneliti sudah berkonsultasi dan bertemu dengan Dosen Pembimbing II. Dalam reduksi data pada tahapan ini peneliti mereduksi data bagian-bagian pada hasil temuan lapangan baik pada Bab II maupun Bab III. Selanjutnya tahapan *ketiga* yaitu pada saat sebelum sidang skripsi. Pada fase terakhir ini, peneliti sudah melakukan penulisan dalam penelitian ini hingga Bab V dan melakukan konsultasi dengan bertemu kepada Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II untuk melakukan reduksi data sehingga penulisan dalam penelitian ini terkoreksi dengan benar.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplay data (*data display*) atau melakukan penyajian data. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penyajian data dengan cara mendisplay yang dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif,

dokumentasi foto, tabel, gambar, skema, maupun kutipan wawancara yang diperoleh dari hasil observasi maupun wawancara pada daerah penelitian dan berkaitan dengan tema penelitian. Hal ini dilakukan sehingga penelitian ini akan semakin mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahapan terakhir dalam model analisis data interaktif yaitu penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*). Dalam penarikan kesimpulan atau verifikasi ini yaitu mencari makna, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang memungkinkan alur sebab akibat dan proporsi penelitian.³¹ Dalam menganalisis data yang diperoleh setelah melalui tahap pengumpulan data, langkah berikutnya adalah peneliti menganalisis data yang diperoleh dari lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Cara berfikir induktif dimulai dari analisis sebagai data yang terhimpun dari penelitian, kemudian menuju kearah kesimpulan. Dari hasil data yang ada, peneliti memfokuskan penelitian ini kepada kajian disfungsi keluarga yang terjadi pada empat pelaku penyimpangan seksual anak.

1.6.8 Teknik Triangulasi Data

Teknik triangulasi data digunakan oleh peneliti untuk menguji validitas atau keabsahan data untuk diteliti. Pengumpulan data merupakan proses dalam melakukan triangulasi data, yakni data wawancara dan observasi. Data yang diperoleh berada

³¹ *Ibid.*, hlm. 252.

dalam posisi yang objektif dan faktual. Creswell menjelaskan bahwa peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang berlainan untuk memperoleh bukti atau konfirmasi data, menguji keabsahan data, atau mencari keterkaitan dengan studi lain.³² Untuk itu, peneliti berusaha mengumpulkan kesaksian dari para informan.

Peneliti kemudian memeriksa kembali melalui hasil wawancara peneliti dengan anggota Komnas Anak sebagai stakeholder terkait yang sekaligus sebagai para ahli. Kesaksian dari data para informan pendukung akan dinilai dan ditautkan dengan kronologi kejadian yang terdapat didalam data tersebut, serta dibandingkan dengan penjelasan para stakeholder terkait, dalam hal ini adalah Komnas Anak yang melakukan intervensi terhadap kasus perilaku menyimpang seksual. Hal tersebut dilakukan agar permasalahan atau gejala yang tampak lebih terlihat dalam sudut pandang yang berbeda, sehingga keabsahan data dapat dinilai valid.

1.7 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, dimana setiap bab terdiri dari beberapa bagian sub-bab. Pada Bab I dalam penelitian ini membahas tentang latar belakang masalah yang akan menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Peneliti juga memasukkan permasalahan penelitian dalam bab ini. Untuk menjadikan penelitian ini mengarah kepada penelitian yang sosiologis dan memiliki karakteristik maka dijelaskan pula mengenai kerangka konseptual. Selain itu ada juga tinjauan sejenis dari

³² John W. Creswell, *Op Cit.* hlm. 153.

penelitian-penelitian sebelumnya. Setelah itu peneliti juga memasukkan metodologi penelitian dan juga sistematika penulisan dalam bab ini.

Pada Bab II, peneliti berupaya untuk menggambarkan sekilas tentang profil Komisi Nasional Perlindungan Anak, hal ini terkait data *indepth interview* mengenai pelaku penyimpangan seksual anak peneliti dapatkan berasal dari Komnas Anak. Selanjutnya peneliti akan memberi gambaran secara terperinci mengenai profil 4 pelaku penyimpangan seksual anak. Peneliti akan mendalami mengenai latarbelakang pelaku penyimpangan seksual anak ini dapat terjadi. Namun, karena pelaku penyimpangan seksual anak sangat sulit untuk ditemui dengan alasan privasi serta kebijakan dari Komnas Anak, peneliti akan memaparkan latar belakang kasus berasal dari data hasil *indepth interview* dan didukung oleh *statement* konselor Komnas Anak.

Pada Bab III, peneliti akan memaparkan kronologis empat kasus penyimpangan seksual oleh anak-anak yang didapat dari *indepth interview*, peneliti akan menjelaskan mulai dari latar belakang kehidupan pelaku, permasalahan-permasalahan yang dialami pelaku sebelum kejadian penyimpangan seksual dilakukan, dan penjelasan pada saat kejadian. Hal ini dilakukan agar nantinya peneliti dan para pembaca dapat melihat secara jelas bagaimana latar belakang yang menjadi alasan pada pelaku melakukan penyimpangan seksual.

Pada Bab IV, peneliti akan melakukan analisis teori dan konsep hasil penelitian yang telah dijabarkan pada Bab II dan BAB III. Fenomena sosial tersebut dianalisis menggunakan teori sosiologi perilaku menyimpang Sutherland. Peneliti menganalisis latar belakang pelaku perilaku menyimpang seksual anak, bagaimana anak tersebut

dapat teradiksi pornografi sampai dapat melakukan penyimpangan seksual. Lalu dijelaskan juga dampak psikososial yang ditimbulkan pelaku penyimpangan seksual anak.

Pada Bab V, berisi tentang kesimpulan atas penjelasan pada seluruh penelitian ini, khususnya penelaahan kesimpulan secara sosiologis, serta beberapa saran dan rekomendasi pada lembaga terkait yang menangani masalah penyimpangan seksual anak dan masyarakat luar yang turut berpartisipasi.

BAB II

PROFIL EMPAT PELAKU UTAMA KASUS PENYIMPANGAN SEKSUAL ANAK

2.1 Pengantar

Pada bab ini akan dijelaskan tentang situasi tempat yang menjadi lokasi penelitian yaitu, Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) dan profil beberapa informan yang menjadi pelaku penyimpangan seksual anak. Kedua, pada sub bab ini akan dibawas secara singkat data angka dari banyaknya kasus pelaku penyimpangan seksual anak. Dijelaskan pula presentasi kasus-kasus anak dalam 5 tahun terakhir. Dari presentase tersebut dapat dilihat berapa banyak anak yang menjadi korban dan pelaku penyimpangan seksual, akan terlihat pula apakah penyimpangan tersebut meningkat ataupun menurun.

Selanjutnya akan dijelaskan mengenai empat informan utama yang terdiri dari empat kasus pelaku penyimpangan seksual anak, peneliti akan menjelaskan bagaimana latar belakang kehidupan para pelaku sebelum kejadian penyimpangan seksual terjadi. Selanjutnya peneliti akan menjelaskan informan tiga informan yang terdiri dari dua Konselor Komnas Anak yang menangani kasus anak tersebut dan Kepala Pusat Data dan Informasi Komnas Anak. Demikian dilakukan sebagai langkah untuk melengkapi penelitian sehingga informasi mengenai profil informan, sekilas kelembagaan diharapkan dapat tergambar dengan jelas.

2.2 Profil Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Data Kasus Anak

Pencanangan Gerakan Nasional perlindungan anak pada 23 Juli 1987 merupakan kebijakan negara untuk menjadikan upaya perlindungan terhadap anak sebagai sebuah gerakan bersama, dimana keluarga dan masyarakat menjadi basis utama dan terdepan demi terjaminnya kualitas perlindungan dan kesejahteraan anak-anak Indonesia. Hal ini ditindaklanjuti dengan kebijakan pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 81/HUK/1997 tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak Pusat yang tidak lain menjadi cikal bakal lahirnya sebuah Komisi khusus yang mengurus upaya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan anak secara independen.

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta prakarsa Departemen Sosial RI, Tokoh Masyarakat, Perguruan Tinggi, Organisasi Non-Pemerintah, Media Masa dan kalangan profesi serta dukungan dari *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) melalui Forum Nasional Perlindungan Anak yang Pertama (I) pada tanggal 26 Oktober 1998, dibentuklah Komisi Nasional Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Komnas Anak sebagai wahana masyarakat yang independen guna ikut memperkuat mekanisme nasional dan internasional dalam mewujudkan situasi dan kondisi yang kondusif bagi pemantauan, pemajuan dan perlindungan hak anak dan solusi bagi permasalahan anak yang timbul. Selain menghadapi bentuk-bentuk pelanggaran yang telah mengarah pada bentuk tidak berperikemanusiaan atau sadisme, Komnas Anak juga dituntut oleh masyarakat untuk

bertindak cepat dan segera dalam menyelesaikan serta memberi jalan keluar terhadap pengaduan masyarakat tersebut.

Komnas Anak yang menjadi garda terdepan dalam perlindungan anak setiap harinya menerima berbagai macam kasus yang berkaitan dengan anak, antara lain anak korban pelecehan, anak berhadapan dengan hukum, penelantaran anak, perdagangan anak, anak pecandu dan korban pornografi, anak korban penyalahgunaan narkoba, penculikan anak, anak korban HIV/AIDS, bayi aborsi, dan lain sebagainya. Berikut adalah jenis-jenis pelanggaran hak anak yang sering terjadi di Indonesia:

- Anak Korban Kekerasan
- Anak Berhadapan dengan Hukum
- Penelantaran Anak
- Perdagangan & Penculikan Anak
- Anak Pecandu dan Korban Pornografi
- Anak Korban Penyalah Gunaan Narkoba
- Anak Korban HIV/AIDS

Tabel 2.1 Data Kasus Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak 2011-2016

TABULASI DATA DATA KASUS PER TAHUN
 Data Kasus Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak, 2011-2016

NO	KLASTER / BIDANG	2011	2012	2013	2014	2015	2016	JUMLAH
1	Sosial dan Anak Dalam Situasi Darurat	92	79	246	191	174	24	806
2	Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	416	633	931	921	822	152	3.875
3	Agama dan Budaya	83	204	214	106	180	45	832
4	Hak Sipil dan Partisipasi	37	42	79	76	110	15	359
5	Kesehatan dan Napza	221	261	438	360	374	52	1.706
6	Pendidikan	276	522	371	461	538	84	2.252
7	Pornografi dan Cyber Crime	188	175	247	322	463	67	1.462
8	Anak Berhadapan Hukum (ABH)	695	1.413	1.428	2.208	1.221	167	7.132
9	Trafficking dan Eksploitasi	160	173	184	263	345	33	1.158
10	Lain-Lain	10	10	173	158	82	6	439
NO	KLASTER / BIDANG	2011	2012	2013	2014	2015	2016	JUMLAH

Sumber: Data Komnas Anak (2016)

Tabel diatas adalah data tentang berbagai bentuk kasus yang telah dilaporkan terkait anak yang peneliti peroleh dari laporan Komnas Anak dalam kurun waktu enam tahun terakhir. Terlihat pada klaster laporan kasus sosial dan anak dalam situasi darurat, agama dan budaya, hak sipil dan partisipasi termasuk rendah dan laporan tertinggi pada angka maksimal 246 kasus terdapat di kasus sosial dan anak dalam situasi darurat. Pada klaster agama dan budaya serta hak sipil dan partisipasi laporan kasus terlihat fluktuatif, namun pada tahun 2015 mengalami peningkatan.

Pada klaster keluarga dan pengasuhan alternatif serta anak berhadapan dengan hukum (ABH) perlu perhatian yang lebih serius dimana laporan tiap kasusnya sempat mencapai angka 2.208 kasus pada tahun 2014, berarti terdapat 6 kasus yang dilaporkan setiap harinya. Klaster kasus lain yang perlu diperhatikan adalah klaster pendidikan, pornografi & *cybercrime*, dan *trafficking* & eksploitasi 345 laporan.

Berdasarkan pemaparan data diatas, dapat kita lihat jumlah berbagai kasus anak yang terjadi mulai dari tahun 2011 sampai 2015. Terlihat bahwa kasus pornografi setiap tahunnya diposisi yang paling tinggi. Hal ini tentu saja sangat mengkhawatirkan karena sebagaimana kita tahu bahwa pornografi akan berdampak pada masa depan anak. Pornografi memiliki efek domino terhadap kasus-kasus anak lainnya seperti kesehatan, pendidikan, agama, bahkan lebih parah anak dapat melakukan kekerasan seksual.

Tabel 2.2 Data Kasus ABH Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak Tahun 2015

NO ^	KASUS PERLINDUNGAN ANAK ^	JAN ^	FEB ^	MAR ^	APR ^	MEI ^	JUN ^	JUL ^	AGS ^	SEP ^	OKT ^	NOV ^	DES ^	TOTAL ^
800	Anak Berhadapan Hukum (ABH)													
0	ABH Sebagai Pelaku													
801	Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Fisik (Penganiayaan, Pengeroyokan, Perkelahian, dsb)	5	6	8	6	9	7	6	8	8	4	6	3	76
802	Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Psikis (Ancaman, Intimidasi, dsb)	2	0	3	1	1	2	1	0	2	2	1	1	16
803	Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual (Pemerksaan, Pencabulan, Sodom/Pedofilia, dsb)	14	8	7	11	17	13	9	8	15	13	16	7	138
804	Anak Sebagai Pelaku Pembunuhan	4	3	2	1	3	2	3	2	4	3	2	2	31
805	Anak Sebagai Pelaku Pencurian	6	8	9	10	6	3	5	4	3	5	2	1	62
806	Anak Sebagai Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas	2	4	5	3	2	3	1	5	6	3	4	3	41
807	Anak Sebagai Pelaku Kepemilikan Senjata Tajam	4	4	5	3	4	5	2	1	4	6	4	5	47
808	Anak Sebagai Pelaku Penculikan	0	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	4
809	Anak Sebagai Pelaku Aborsi	3	2	3	1	1	0	2	1	2	2	1	0	18

Sumber: Data Komnas Anak (2016)

Tabel data kasus anak berhadapan dengan hukum yang terjadi pada tahun 2015 diatas dapat kita identifikasi kasus-kasus anak terendah ada pada klaster anak sebagai pelaku penculikan, pelaku kekerasan psikis, dan pelaku aborsi dengan jumlah dibawah 20 kasus. Selanjutnya kasus anak mulai banyak pada kasus anak sebagai pelaku pembunuhan, pelaku kecelakaan lalu lintas, pelaku kepemilikan senjata dengan jumlah kasus masing-masing 31, 41, dan 47 kasus. Terakhir dengan jumlah kasus terbanyak yaitu kasus anak sebagai pelaku pencurian 62 kasus, pelaku kekerasan fisik dengan 76 kasus, dan yang paling tinggi kasus anak sebagai pelaku kekerasan seksual (perkosaan,

pencabulan, sodomi/pedofilia, dan yang lainnya) memiliki jumlah kasus terbanyak yaitu 138 kasus.

Berdasarkan dua data diatas, terlihat data tertingginya berkaitan dengan pornografi dan penyimpangan seksual anak. Untuk itu diperlukan kerjasama dari berbagai pihak dalam upaya penyelesaian kasus ini.

2.3 Profil Informan

2.3.1 Konselor Komnas Anak



Foto 2.1 Konselor Komnas Anak (Pravistania)

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2016)

Pravistania (Nia) dan Ivanna Kamilie (Nana), Dua dari tiga orang informan yang peneliti temui bertugas sebagai konselor di divisi pengaduan dan *hotline service*. Divisi ini berfungsi sebagai wadah penerimaan pengaduan, penanganan kasus, serta melakukan advokasi atas pelanggaran hak-hak anak. Keduanya bergabung dengan

Komnas Anak pada tahun 2014, meskipun terlihat masih sangat muda namun keduanya telah menyelesaikan berbagai jenis kasus pelanggaran anak.




Foto 2.2 Konselor Komnas Anak (Ivanna Kamilie)

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2016)

Kedua konselor ini biasanya membagi tugas mereka dalam menangani kasus-kasus yang telah dilaporkan. Biasanya Pravistania menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan anak, entah itu pelecehan, penculikan, kekerasan anak, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk Ivanna biasanya menangani kasus-kasus terkait orang tua si anak, menangani kasus seperti hak asuh, pemenuhan hak, penelantaran anak, dan lain sebagainya. Namun, jika keadaan terdesak keduanya sering bertukar tugas agar kasus-kasus yang dilaporkan cepat selesai. Empat kasus pada penelitian ini ditangani masing-masing dua kasus oleh kedua konselor tersebut.

Skema 2.1 Alur Proses Penerimaan Kasus Oleh Konselor Komnas Anak



Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2016)

Pada tahap penerimaan pengaduan, konselor biasanya menerima laporan kasus menggunakan dua model layanan pengaduan yaitu pengaduan langsung (pengaduan yang diterima langsung melalui sesi tatap muka, dan pengaduan tidak langsung melalui fasilitas seperti telepon, email, faksimili, surat, serta media sosial). Pada tahap penanganan kasus, mereka berdua menggunakan beberapa macam metode penanganan yang disesuaikan dengan jenis, situasi, serta kondisi kekinian dari kasus yang diterima. Beberapa cara yang dilakukan adalah Konsultasi kasus yaitu upaya penanganan kasus melalui proses komunikasi dua arah dimana pelapor akan menceritakan kronologis kasus yang dialami sementara mereka menanggapi dengan berbagai saran positif yang disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan pelapor.

Guna mendapatkan data yang sebenarnya atas kronologis kasus, Pravistania dan Ivanna melakukan pendekatan psikologis yaitu *indepth interview dan home visit*. Hal

tersebut dilakukan dengan melakukan wawancara tatap muka dengan korban melalui pendekatan psikologis, biasanya dilakukan sambil bermain maupun menggambar.

Hampir semua kasus yang ditangani oleh dua konselor ini melalui tahap investigasi dan penjangkauan kasus, pada fase ini adalah tindak lanjut jika kasus yang diterima memiliki dampak yang besar di masyarakat ataupun memberi efek advokasi secara nasional. Proses investigasi dan penjangkauan bertujuan untuk melihat langsung bagaimana kondisi di lapangan sekaligus upaya untuk ber-koordinasi langsung dengan para pemangku kepentingan di lokasi kejadian. Hampir semua kasus yang akan diangkat pada penelitian ini diinvestigasi langsung ke tempat kejadian, hanya kasus pelaku JA saja yang melalui pemanggilan kedua belah pihak antara korban dan pelaku.

Untuk memperkuat *statement* mereka guna menentukan langkah-langkah strategis yang harus dilakukan difase selanjutnya, biasanya dalam penanganan kasus-kasus berat mereka berdua melakukan diskusi penanganan kasus dengan Mas Ipung dan Bapak Arist Merdeka. Rekomendasi penanganan kasus akan secara resmi dikeluarkan oleh Komnas Anak melalui beberapa opsi, seperti: perujukan kasus ke lembaga mitra secara penuh, ataupun kasus tersebut akan ditindak lanjuti oleh Komnas Anak melalui model kerjasama dengan lembaga mitra terkait.

Namun, tidak semua laporan kasus dapat diterima oleh kedua Konselor Komnas. Hal ini dikarenakan karena jarak tempat pelaporan kasus yang jauh sehingga sulit dijangkau, masalah terkendalanya jumlah SDM sebagai Konselor Komnas juga

menjadi permasalahan. Agar kasus dapat ditangani dengan cepat, kedua konselor selanjutnya melakukan koordinasi dengan LPA daerah terkait.

2.3.2 Kepala Divisi Pusat Data dan Informasi

Informan terakhir bernama Wilfun Afnan yang biasa dipanggil mas Ipung, beliau yang mempunyai sifat sangat humoris itu merangkap sebagai Kepala Pusat Data dan Informasi di Komnas Anak, serta menjadi salah satu Sekretaris Jendral di Lembaga Perlindungan Anak Depok yang baru saja berdiri di awal tahun 2016 kemarin. Beliau sudah bekerja di Komnas Anak lebih dari 5 tahun, dulunya bekerja sebagai konselor sampai digantikan oleh Nia dan Nana pada tahun 2014.



Foto 2.3 Kepala PUSDATIN Komnas Anak (Wilfun Afnan/Mas Ipung)

Sumber: Dokumentasi peneliti (2016)

Pada divisi Pusdatin beliau bekerja sebagai orang yang menganalisis data-data kasus anak yang diterima Komnas, hasil dari analisis biasanya dituangkan menjadi Catatan Tengah Tahun ataupun Catatan Akhir Tahun Komnas Anak. Seringkali juga

beliau dimintai pendapat oleh pihak konselor dalam menyelesaikan beberapa kasus, sebelum kasus tersebut dinaikkan kepada Bapak Arist Merdeka Sirait selaku ketua umum Komnas Anak. Dalam jalannya program-program di Komnas Anak juga beliau memiliki peran yang besar, seringkali Mas Ipung diajak untuk rapat internal dengan para Sekretaris Jendral untuk membuat program-program Komnas Anak.

Berangkat dari hal tersebut, Mas Ipung dan beberapa staf lain karena ada satu dan lain hal terkait kepentingan mereka mendirikan Lembaga Perlindungan Anak Kota Depok yang menjadi satu gedung di Sekolah Master (Masjid Terminal), meskipun masih dalam tahap pembentukan sebagai lembaga baru, Mas Ipung sudah menjalankan beberapa program seperti program ijazah untuk anak-anak jalanan yang menginginkan pendidikan, sosialisasi mengenai perlindungan hak anak, dan tugas pokok lembaga perlindungan anak yaitu menerima pengaduan terkait anak.

2.3.3 Empat Kasus Penyimpangan Seksual Anak Yang ditangani Komnas Anak

a. Pelaku P, R, dan E

Pada kasus pertama terdiri dari tiga pelaku yang ketiganya masih dibawah umur. Pelaku P merupakan pelaku yang berusia paling tua dengan umur 11 Tahun yang masih mengenyam pendidikan di sekolah dasar. Keluarga dari pelaku P berasal dari keluarga yang mapan, semua fasilitas tersedia pada kediaman pelaku. Namun karena kedua orang tua pelaku sibuk bekerja, sepulang sekolah pelaku sering sekali sendirian sampai bertemu orang tua pelaku sendiri sampai pulang dari bekerja pada sore ataupun malam hari. Orang tua P juga kurang suka jika anaknya main keluar rumah, maka dari itu mereka menyediakan berbagai fasilitas agar anaknya tersebut betah dirumah,

mereka menyediakan berbagai mainan, video game, akses internet. Pelaku P yang masih berjiwa layaknya anak seusianya yang ingin bermain bersama teman-temannya nekat main keluar rumah tanpa izin orang tua dan diluar pantauan PRT mereka.

Pelaku R merupakan teman rumah dari pelaku P, pelaku R berumur lebih muda dari pelaku P. Kondisi keluarga pelaku R berbeda dengan pelaku P, pelaku R berasal dari keluarga menengah, rumahnya tidak memiliki fasilitas berlebih dan tidak juga kekurangan. Setiap pulang sekolah pelaku sering bebas bermain keluar rumah, ini juga dikarenakan ibu dari pelaku R adalah seorang ibu rumah tangga sehingga orang tua pelaku menganggap aman terhadap lingkungan pergaulan R. Sedangkan pelaku E berumur paling muda, masih berumur 6 tahun. Kondisi keluarga pelaku sama seperti pelaku R, ayahnya seorang pekerja kantoran dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Pelaku E sering sesekali ikut pelaku P dan R bermain pada sore hari, orang tua pelaku membiarkan pelaku bermain tanpa pengawasan berlebih karena menganggap mereka berteman layaknya anak-anak lainnya.

b. Pelaku NO

Pelaku NO yang masih berumur 10 tahun berasal dari keluarga perekonomian menengah, pelaku masih menempuh pendidikan sekolah dasar kelas V. Pelaku diketahui adalah anak yang manja, masih tidur dengan orang tuanya. Namun, Keluarga pelaku dikenal sebagai orang yang kurang peduli dengan lingkungannya, keluarga jarang mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh masyarakat lingkungannya. Masyarakat malah lebih sering melihat anaknya berbaur dengan masyarakat ketimbang orang tuanya.

Awalnya NO merupakan anak yang ceria, nurut dengan orang tua, sering bercerita dengan siapapun. Namun beberapa minggu terakhir sebelum pelaku melakukan penyimpangan seksual pelaku diketahui berperilaku aneh, pelaku sering keluar dari rumah tanpa izin, pelaku baru kembali pulang pada sore hari. Setiap ditanya pelaku hanya menjawab bermain dengan temannya, dan malam harinya pelaku sering tidur lebih awal.

c. Pelaku A dan AL

Pada kasus ini mempunyai 2 pelaku yang berstatus ayah dan anak dengan inisial A dan AL. A merupakan bapak beranak satu, beliau dikenal sebagai tokoh masyarakat yang mengerti betul soal agama. Setiap sore beliau sering mengadakan pengajian untuk anak-anak dilingkungan pelaku dan pelaku sebagai guru mengajinya. Selayaknya tokoh masyarakat, awalnya pelaku A sangat dihormati oleh warganya karena sering membantu warga sekitarnya, pada saat mengadakan pengajian untuk anak-anaknya pun beliau tidak mematok uang bayaran untuk para anak-anak pengajiannya. Namun dibalik sifat-sifat positif yang dimilikinya ternyata pelaku A mempunyai perilaku pedofil, sebelum kasus ini diketahui masyarakat pelaku sudah beberapa kali melakukan pelecehan terhadap anak mengajinya sendiri. Sedangkan anaknya AL merupakan siswa sekolah menengah atas kelas 1.

AL mempunyai fisik hitam manis dengan tinggi 155cm, AL juga mempunyai sifat suka membantu dengan teman-teman sekolahnya karena dia merupakan anak yang lumayan pintar dibandingkan teman-temannya. Sifat AL mulai berubah ketika dia melihat ayahnya sedang menonton film porno, saat itu ayahnya bukannya langsung

mematikan dan memberikan penjelasan mengenai hal-hal buruk tersebut malah ayahnya membiarkan anaknya ikut menonton film porno tersebut. Bahkan suatu ketika ayahnya mengajak anaknya menonton film porno bersama. Semenjak saat itu AL jadi sering menonton film porno, dan parahnya ayahnya seakan mengajari tentang hal-hal yang ada didalam film tersebut.

d. Pelaku JA

Pelaku JA saat ini merupakan siswa SMA di suatu sekolah di Jakarta Timur, pada saat kejadian pelaku masih berumur 14 tahun dan tengah menempuh pendidikan SMP kelas 3. Walaupun masih 14 tahun, kondisi fisik JA sedikit berbeda dengan teman-teman seusianya, JA mempunyai fisik yang tinggi, putih, dan wajah yang tampan. Pelaku JA berasal dari keluarga ekonomi menengah kebawah, bahkan sebelum pelaku masuk SMA saat ini pelaku sempat tidak sekolah selama setahun karena masalah ekonomi.

Ayah JA merupakan pekerja honorer dan ibunya hanya sebagai ibu rumah tangga, JA juga mempunyai adik perempuan dan mereka semua awalnya hidup dengan bahagia walaupun ditengah tekanan ekonomi. Meski begitu, JA dikenal sebagai anak yang supel dan mempunyai banyak teman disekolahnya bahkan disebut sebagai anak yang eksis. JA juga dikenal oleh teman-temannya sebagai *playboy*, JA sudah 9 kali berpacaran sampai saat ini dan pertama kali berpacaran ketika kelas 6 SD. Berbagai jenis perempuan telah dipacari oleh JA, mulai dari teman sekelas, adik kelas, maupun kakak kelas. JA pertama mulai mengenal seks juga dari mantan pacarnya yang berumur lebih tua dua tahun umurnya.

2.4 Penutup

Pada awal bab peneliti mencoba untuk memperlihatkan profil singkat tentang Komnas Anak, yang menjadi tempat peneliti melakukan penelitian. Peneliti juga memaparkan data hasil temuan Komnas Anak terkait dengan pelaporan kasus anak. Dari sekian kasus banyak yang ditangani oleh Komnas Anak, Kasus Penyimpangan Seksual merupakan kasus yang paling banyak dilaporkan. Selanjutnya peneliti telah menjelaskan mengenai informan kunci peneliti yaitu dua orang Konselor Komnas Anak, dan seorang Ketua Pusdatin Komnas Anak. Dalam penanganan kasus, peneliti juga menjelaskan bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan oleh kedua konselor dalam penerimaan laporan kasus.

Pada akhir sub-bab peneliti menjelaskan mengenai latarbelakang empat pelaku penyimpangan seksual anak sebelum melakukan penyimpangan seksual tersebut sampai pada saat kejadian, hal ini dilakukan agar peneliti mendapatkan data yang mendalam sebagai bahan analisis pada bab selanjutnya. Profil Komnas Anak dan profil informan pelaku penyimpangan seksual anak sudah dijelaskan dalam bab ini. Maka bab selanjutnya peneliti akan memaparkan temuan lapangan yang berupa kronologis pelaku penyimpangan seksual anak yang dilakukan oleh keempat informan. Setelah itu bagaimana hasil akhir dari keempat kasus tersebut.

BAB III

KRONOLOGIS DAN LATAR BELAKANG PELAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL ANAK

3.1 Pengantar

Bab III ini menjelaskan tentang temuan di lokasi penelitian. Dimana penemuan tersebut, antara lain tentang adanya kasus penyimpangan seksual yang pelakunya adalah anak dibawah umur. Hal ini akan dipaparkan dalam kasus penyimpangan yang akan disampaikan oleh peneliti. Setelah itu, penemuan berlanjut dengan adanya upaya penanganan yang ditempuh demi kepentingan para informan yang sekaligus menjadi korban dalam kasus mereka. Data yang demikian diperoleh dari empat buah kasus pelaku penyimpangan seksual anak yang profilnya telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Sehingga akan memperkuat informasi mengenai kasus pelaku penyimpangan seksual anak.

Kasus penyimpangan seksual merupakan kasus yang umum terjadi, namun jika pelaku yang melakukannya merupakan anak dibawah umur, ini akan menjadi sebuah tanda tanya besar. Maka dari itu pada bab ini dijelaskan tentang penemuan dilokasi penelitian yaitu kronologis dari empat kasus penyimpangan seksual anak, peneliti akan menjelaskan secara detail kronologis secara detail mulai dari bagaimana pelaku dapat melakukan penyimpangan seksual sampai dengan bagaimana akhir dari kelanjutan kasus tersebut. Pada subbab terakhir peneliti akan menganalisis apa saja yang melatar belakangi para pelaku penyimpangan seksual anak. Hal ini dilakukan sebagai jawaban

atas pertanyaan penelitian nomor satu, dan juga untuk bahan analisis mendalam yang akan dilakukan pada bab selanjutnya.

3.2 Kasus Penyimpangan Seksual Pelaku P, R, dan E

3.2.1 Kronologis Kasus

Informan kasus ini berdasarkan *indepth interview* yang dilakukan Konselor Komnas Anak adalah anak berinisial F. Saat itu, F menyaksikan langsung kejadian pencabulan yang dialami korban K. Korban, F, dan ketiga pelaku saat itu sedang bermain di sebuah lapangan golf. F mengetahui bahwa kejadian yang menimpa K adalah perkosaan. Namun, ketika ditanya apa itu ‘perkosaan’ ia hanya mengatakan bahwa perkosaan adalah main parah-parahan. F mengaku tidak terlalu dekat dengan ketiga pelaku karena rumah P dan R letaknya jauh, hanya E yang rumahnya sebelah rumah korban. Saat itu mereka hanya main bersama saja, pelaku yang paling besar yaitu P adalah kakak kelas F dan korban di sekolah M.I. R beda sekolah dengan mereka, sementara E belum sekolah.

Pada saat kejadian, P dan R melecehkan korban 5 kali secara bergantian, sementara E hanya ikut-ikutan. F yang melihat kejadian tersebut menyuruh berhenti tetapi malah diancam akan digebuki oleh P. Korban ingin menangis tetapi dimarahi oleh P dan dipelototi oleh R. Pada saat itu, lapangan golf kondisinya sangat sepi, hanya ada satu orang dewasa yakni seorang nenek. Nenek tersebut melihat namun tidak bertindak apa-apa, setelah kejadian tersebut P berkata kepada korban “nanti main parah-parahan lagi ya”. Kemudian F mengajak korban pulang. Korban mengeluh sakit dibagian kemaluannya dan F langsung melapor ke orang tua E, yang kemudian E

langsung digebuki oleh orang tuanya. F juga melapor ke nenek korban dan neneknya langsung menghampiri orang tua pelaku.

3.2.2 Hasil Akhir

Setelah dilakukan *indepth* interview, diketahui P mengetahui main parah-parahan dari internet. Saat itu P sedang berselancar diinternet tanpa diawasi siapapun, tiba-tiba muncul *pop-up* iklan yang berbau hal-hal seksual. P yang penasaran langsung membukanya dan ternyata iklan tersebut langsung mengarah ke situs porno. Setelah kejadian tersebut beberapa kali P membuka situs-situs porno, P menjadi penasaran dengan apa yang dilakukan orang-orang yang ada didalam video porno tersebut dan mengapa orang-orang pelaku video tersebut terlihat senang dan menikmatinya. Semenjak awal melihat video porno tersebut P menjadi penasaran, sampai beberapa kali justru P membuka internet bukan untuk bermain melainkan melihat video porno sampai menjadi ketagihan.

P sebenarnya ingin menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya namun orang tuanya seringkali menutup-nutupi perihal masalah tersebut dan hanya mengatakan bahwa dia tidak boleh melihat hal-hal tersebut tanpa menjelaskan alasannya. P yang semakin penasaran lalu menceritakan ke teman-temannya termasuk pelaku R, dan E. Setelah mereka berdiskusi beberapakali mengenai hal tersebut mereka terpancing untuk melakukan hal-hal yang sudah dilihat P.

“...Kasus inilah awalnya si P yang kebetulan juga yang paling tua diantara pelaku lainnya, dia kaya dibebasin gitu loh kalo lagi internetan, orang tuanya bilang katanya biar anteng main

dirumah tapi orang tuanya ngga pernah jagain pas anaknya internetan. Kalo main diluar rumah juga ibunya baru tau kalo itu anak sering main sama om-om sekitar rumah...”³³

Ketika ditanya mengenai perbuatan yang pelecehan yang dilakukannya, pelaku tidak benar-benar mengerti apa yang dilakukannya. Para pelaku menganggap perbuatan tersebut adalah bermain “parah-parahan”. Setelah kejadian tersebut awalnya pihak korban menuntut pelaku untuk dibawa ke meja hijau, namun setelah diberi pengertian mengenai Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, pihak korban malah menuntut pelaku dengan ganti rugi materiil. Pihak Komnas Anak saat itu terus memfollow-up pihak-pihak pelaku agar jangan sampai pelaku dikenakan sanksi pidana, dan untuk penanganan masalah terganggunya psikologis si anak baik pelaku maupun korban dilakukan koordinasi dengan para psikolog dari Universitas Indonesia. Sedangkan untuk para keluarga pelaku, Komnas Anak hanya melakukan peringatan tanpa adanya penanganan khusus seperti yang dilakukan pada pelaku.

3.3 Kasus Penyimpangan Seksual Pelaku NO

3.3.1 Kronologis Kasus

Pada 10 Agustus 2016, korban NA yang masih berumur 6 tahun sedang bermain bersama temannya Y di dekat masjid. Tidak jauh dari tempat mereka bermain ada Pelaku NO(10 tahun) dan temannya R. NA melihat NO membisikkan sesuatu ke telinga temannya R. Tiba-tiba R menghampiri korban NA, menariknya menuju NO yang sudah dengan posisi tertidur tanpa celana, NA diposisikan diatas NO.

³³ Wawancara dengan Ivanna Kamilie (Konselor Komnas Anak), 5 September 2016.

Y yang melihat dan tau maksud dari apa yang dilakukan pelaku secara reflek langsung berteriak menuju rumah Ibu A. Di saat yang bersamaan, setelah kejadian itu pelaku langsung kabur dari rumah bersama dengan R. Ibu A pun menanyakan kepada Y dan NA apa yang terjadi. Setelah NA menjelaskan semuanya, Y menambahkan bahwa Y diminta R untuk berjaga agar tidak ada orang lain yang melihat. Ibu A segera mendatangi keluarga pelaku dan meminta penjelasan. Saat itu, NO sudah kabur dari rumah. Keluarga NO hanya meminta maaf dan berserah jika Ibu A akan mengadukan kasus ini ke kepolisian atau lembaga manapun. Ibu A juga menjelaskan bahwa keluarga NO menuduh NA yang mengajak NO untuk bersetubuh karena posisi NA yang berada di atas NO saat kekerasan seksual ini terjadi.

Setelah Ibu A mendatangi keluarga NO, tetangga-tetangga Ibu A bercerita kepada Ibu A bahwa anak-anak mereka juga mengalami hal yang serupa dengan korban. Bahkan sebelumnya, kakak dari NA pernah merasa sakit di bagian bokong. Ibu A saat ini menjadi khawatir terhadap keselamatan kedua anaknya, Ibu A dan para tetangga juga sempat mengucilkan keluarga pelaku dan menuntut agar anaknya lebih baik dipenjara agar tidak ada korban akibat ulah pelaku.

3.3.2 Hasil Akhir

Pihak Komnas langsung melakukan pemanggilan kepada pelaku setelah menerima pelaporan tentang hal tersebut. Diketahui setelah dilakukan *indepth interview* lebih lanjut, ternyata pelaku melakukan hal tersebut setelah beberapa kali melihat orang tuanya melakukan hubungan seksual, parahnya pihak orang tua saat

ditanya ternyata tidak mengetahui sama sekali bahwa anaknya melihat saat mereka melakukan hubungan seksual.

“...Kalo kasus pelaku NO ini pelakunya pernah melihat orang tuanya berhubungan seks. Pelaku cerita saat melihat orang tuanya berhubungan seks kelihatan keanehan, jadi dia penasaran pengen juga kaya gitu...”³⁴

Pihak Komnas melakukan langkah untuk mengembalikan kondisi psikologis pelaku dan korban dengan para psikolog, dan pihak orang tua korban diberi peringatan keras agar tidak melakukan kecerobohan lagi.

3.4 Kasus Penyimpangan Seksual Pelaku A dan AL

3.4.1 Kronologis Kasus

Pada tanggal 19 September 2016 korban N dan D menceritakan pada konselor Komnas Anak mengenai kronologi kekerasan seksual yang dialami mereka. N berusia 12 tahun dan D berusia 10 tahun. Kejadiannya bermula saat mereka berdua ingin belajar mengaji ditempat mereka biasanya mengaji yaitu dirumah tetangga mereka yang diketahui ternyata pelaku kekerasan seksual. Kedua pelaku bernama Bapak A dan AL yang hubungan keduanya adalah bapak-anak. Modus yang dilakukan pelaku adalah mengajak mereka berdua menonton film porno dengan alasan ingin mengajarkan mereka. lalu mereka ditarik ke kamar, kedua pelaku memperkosa kedua korban secara bergantian. Ketika korban berteriak karena kesakitan korban pun langsung dibekap karena istri dari pelaku A dan ibu dari pelaku AL sedang tidur dilantai atas. Mereka melakukannya 5 kali kepada N dan 9 kali kepada D. Kejadian tersebut berlangsung dari bulan Mei hingga Juli. Mereka diancam untuk tidak bercerita

³⁴ Wawancara dengan Pravistania (Konselor Komnas Anak), 5 September 2016

kepada siapapun, jika mereka bercerita pelaku A mengancam korban akan dibunuh. Kedua korban sering diberi uang oleh kedua pelaku yang setelah itu langsung dirobek oleh kedua korban.

3.4.2 Hasil Akhir

Setelah kasus diketahui oleh masyarakat, warga lingkungan korban langsung ingin menghakimi massa pelaku khususnya pelaku A yang ternyata mereka salah persepsi. Untungnya pihak kepolisian langsung bergerak cepat, kepolisian langsung mengamankan kedua pelaku ke kantor polisi. Setelah itu pelaku AL yang masih dibawah umur langsung dibawa dan diminta Komnas Anak untuk di *indepth interview*. Setelah melalui proses *indepth interview* oleh pihak Komnas, diketahui bahwa awal mula pelaku AL berani melakukan pelecehan seksual tersebut saat pelaku AL tidak sengaja melihat film porno digadget milik ayahnya pelaku A, ketika ditanyakan oleh ayahnya bukannya sang ayah langsung mengambil gadgetnya malah menjelaskan secara detail tentang hubungan seksual tersebut bahkan membiarkan anaknya untuk melanjutkan film tersebut. Beberapa kali membiarkan anaknya menonton film porno sampai pelaku A menjadi penasaran dan ketagihan, pelaku AL malah makin parah yaitu mengajak anaknya untuk melakukan pelecehan terhadap anak mengajinya.

“...Jelas lah yaa soal kasus ini siapa yang salah, gila aja orang tua mana yang ngajarin anaknya nonton film porno terus bareng-bareng buat ngelecehin anak orang dan yang diperkosa itu anak dibawah umur, kelainan sih itu orang tuanya punya pedofilia...”³⁵

³⁵ Wawancara dengan Pravistania (Konselor Komnas Anak), 5 September 2016.

Setelah itu kejadian tersebut Komnas langsung mengajukan surat hasil *indepth interview* kepolisian untuk mengadakan proses trauma healing kepada pelaku A dan korban agar kondisi psikologinya kembali normal.

3.5 Kasus Penyimpangan Seksual Pelaku JA

3.5.1 Kronologis Kasus

Informan yang pertama adalah JA yang dalam kasus ini adalah pelaku kekerasan seksual anak yang masuk kedalam jenis kasus kekerasan fisik dan berhubungan seksual dengan anak umur. Saat itu pelaku masih berumur 16 tahun dan korban T masih berumur 14 tahun. Hubungan keduanya awalnya hanyalah kakak dan adik kelas didalam satu sekolah yang sama (SMP yang terletak di daerah Jakarta Timur).

Awal mulanya J hanya berteman dengan T. Walaupun T adik kelasnya, J merasa T tidak ada perasaan takut atau canggung dekat dengan senior. Malah T sering curhat dengan JA. Saat itu JA kelas 3 SMP dan T kelas 1 SMP. Menurut JA, T memang dekat dengan laki-laki lain juga saat itu, namun T lebih sering curhat dengan JA. Awalnya ia melihat T adalah anak yang baik-baik dan manis. Selang beberapa waktu, JA berpacaran dengan T, mereka sering jalan dan gandengan tangan adalah hal yang lumrah bagi mereka saat itu. JA memperkenalkan T pada orang tuanya, namun orang tuanya tidak setuju, sejak saat itu ia pacaran secara diam-diam dari orang tuanya. Berbeda dengan orang tua T yang mengizinkan mereka berpacaran, malahan orang tuanya menyambutnya dengan hangat.

Empat bulan berpacaran, mereka berdua sudah berani untuk berciuman. JA menceritakan bahwa ciuman pertamanya dilakukan di rumah temannya ketika sedang kencan ganda. Bulan ketujuh atau kedelapan, terdapat kekerasan baik fisik (berupa tamparan) ataupun verbal (kata-kata kotor). JA mengatakan yang melakukan kekerasan terlebih dahulu adalah T baru setelah itu dia membalasnya, karena JA mengaku dengan pacar-pacar sebelumnya JA tidak pernah melakukan kekerasan. Akibat cemburu T juga sering memarahi JA karena ketahuan berselingkuh, dan T pun ternyata pernah ketahuan selingkuh. Baik JA maupun T memang diakui dirinya bahwa mereka memang “*Player*”.

Kekerasan fisik maupun verbal ternyata dapat terjadi akibat dirumahnya T sering mendapat perlakuan yang sama dari ayah maupun ibunya. Ayah T merupakan seorang pelaut, sehingga ayah, ibu, dan adiknya sering pergi selama beberapa hari minimal 1 kali dalam sebulan. Seringkali T kabur dari rumah, dan Ibu T meminta bantuan JA mencari keberadaan anaknya, JA sempat memberitahu Ibu T bahwa perlakuan ibunya tidak baik dilakukan terhadap anaknya, akan tetapi Ibu T malah menjadi tidak menyukai JA. Sampai akhirnya JA mendekat-dekati ibunya agar kembali mendapat restu.

Pada sembilan bulan mereka berpacaran, ketika orang tua T pergi, JA menginap di rumah T selama 4 hari. Orang tua JA hanya mengetahui kalau ia pergi menginap di rumah temannya. Saat itu JA hanya mengetahui kalau ia pergi menginap di rumah temannya. Saat itu JA juga baru selesai melangsungkan Ujian Nasional SMP. Hubungan seksual dilakukan oleh JA dan T (penetrasi dan oral). JA mengatakan bahwa

memang T yang menggoda duluan. Ia mengaku jarang menonton video porno, namun sejak saat itu JA merasa hal tersebut membuatnya candu. Ia mengaku telah lebih dari 10 kali melakukan hal tersebut. Sejak bulan 9 sampai bulan ke 12 atau 13. Memang JA yang berinisiatif untuk meminta T melakukan hal tersebut, namun lebih dari bulan tersebut, T yang sering meminta kepada JA. Kejadian terakhir dilakukan pada September 2014 dengan inisiatif T.

“...Ohiya pelaku JA juga pertama melakukannya bersama mantan pacarnya sebelum T ini yang umurnya lebih tua dari dia, jadi terindikasi kuat pelaku ini diajarkan oleh mantan pacarnya itu...”³⁶

Kejadian ini ternyata diketahui oleh Ibu T ketika ia tidak sengaja melihat *handphone* anaknya. Saat itu memang T dan JA sedang bertengkar, *handphone* T rusak karena dibanting oleh JA dan *handphone* JA pun rusak karena dibanting T. Ibu T melihat pesan mereka yang menyinggung masalah hubungan suami istri. Setelah kejadian tersebut T mengatakan pada JA bahwa ibunya mengetahui. T dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan sudah tidak perawan. Tak lama orang tua T melaporkan pada polisi. Sampai beberapa bulan kasus ini bergulir sudah beberapa kali dilakukan mediasi namun tidak menemui titik temu bahkan dari pihak korban pada akhirnya juga meminta ganti rugi sebesar 75 juta rupiah.

3.5.2 Hasil Akhir

Pada awalnya pihak korban menuntut pelaku untuk dihukum secara pidana, meskipun secara hukum pelaku bisa dikenakan pidana namun pihak pelaku berusaha kooperatif agar terus dilakukan proses diversifikasi untuk menghindari pelaku dikenakan

³⁶ Wawancara dengan Ivanna Kamilie (Konselor Komnas Anak), 5 September 2016

sanksi pidana. Ketika pihak Komnas Anak terus memfollow up kasus, tiba-tiba pihak korban berubah pikiran ingin meminta pertanggung jawaban secara materiil yaitu sebesar 75 juta rupiah. Hal tersebut tidak dapat dipenuhi oleh keluarga pelaku karena melihat kondisi perekonomian mereka yang pas-pasan. Sampai akhirnya pihak korban sudah merasa lelah mereka mengikhlaskan pelecehan yang dilakukan oleh pelaku, dan meminta Komnas untuk mengintervensi pelaku agar pelaku jangan sampai mengulangi kelakuannya.

Pada saat ingin mengadakan perjanjian tentang hal tersebut, ternyata ketika diadakan mediasi antara kedua belah pihak. Pihak pelaku yaitu JA sudah dipindahkan keluarganya ke Bali dirumah saudaranya. Pihak Komnas hanya dapat berkoordinasi dengan orang tua pelaku tanpa dapat dihadiri oleh pelaku itu sendiri.

3.6 Latar Belakang Pelaku Penyimpangan Seksual Anak

Tabel 3.3 Latar Belakang Penyimpangan Seksual Pelaku Anak

No	Profil Pelaku Berdasarkan Kasus	Latar Belakang Penyimpangan Seksual yang dilakukan
1	P E R	-Internet. -Kurangnya kontrol orang tua. -Ikut-ikutan
2	NO	-Adiksi setelah Melihat orang tua melakukan hubungan seksual.
3	A	-Diajak ayah menonton film porno, menjadi adiksi sampai akhirnya melakukan pelecehan seksual.
4	JA	-Kurangnya kontrol orang tua. -Diajarkan menonton film porno dan melakukan hubungan seksual dengan mantan pacar yang berumur lebih tua.

Sumber: Berdasarkan hasil *Indepth Interview* oleh Komnas Anak (2016)

Perkembangan media massa di awal abad 20 ini telah berkembang pesat, salah satunya internet yang telah mengkonstruksi dunia maya menjadi dunia tanpa batas, dunia kebebasan, yang bisa dimasuki dan dimanfaatkan oleh siapapun entah anak kecil dibawah umur maupun orang tua. Salah satu kelemahan internet yang paling nyata dan merusak adalah konten-konten asusila yang tidak bermoral dengan mudah diakses di jaringan internet. Seringkali konten-konten porno tersebut tiba-tiba muncul tanpa kita harus mengaksesnya. Anak yang pertama kali melihat tersebut akan penasaran dan membuka situs-situs tersebut tanpa sepengetahuan keluarga. Maka dari itu perlunya pengawasan dan bimbingan dari berbagai pihak terhadap anak yang sudah mulai mengenal internet.

Beberapa penyimpangan seksual yang dilakukan oleh pelaku anak tersebut disebabkan karena penyalahgunaan internet. Seperti yang terjadi pada kasus pelaku P, R, dan E. Pada awalnya pelaku P yang sedang berselancar diinternet lewat komputer rumahnya, tiba-tiba melihat iklan-iklan berbau pornografi diwebsite yang pelaku kunjungi. Penasaran terhadap hal yang baru dilihatnya lalu pelaku membuka website tersebut tanpa sepengetahuan orang-orang dirumah. Lama kelamaan pelaku menjadi sering membuka website-website porno tersebut, hingga akhirnya pelaku penasaran dan ingin mencobanya sendiri.

Sedangkan pada kasus pelaku A dan AL, internet digunakan sebagai media untuk A sang ayah mengajarkan hal-hal berbau seksualitas kepada AL selaku anaknya. AL yang awalnya masih minim pengetahuan dan tidak tertarik untuk mengetahui hal-hal tersebut, lalu karena melihat ayahnya dan diajak untuk menonton pornografi

tersebut pelaku menjadi penasaran dan ikut terangsang kepada siswa yang mengaji ditempat ayahnya.

Faktor yang kedua para pelaku penyimpangan seksual anak dikarenakan faktor teman sebaya. Pada kasus pelaku R, E, dan P dapat kita identifikasi bagaimana dua dari tiga pelaku tersebut belum mengerti betul tentang apa yang telah mereka lakukan kepada korban, mereka tidak mengetahui makna dari perilaku seksual yang mereka lakukan sehingga menyebut perilaku tersebut sebagai bermain “parah-parahan”. Pelaku P yang bisa dikatakan sebagai pelaku utama mengetahui hal tersebut dari internet ternyata tidak pernah menceritakan hal tersebut pada orang tuanya sehingga pelaku menjadi ketagihan dan penasaran bagaimana melakukan hubungan seksual tersebut, dan hal ini didukung dengan kondisi pelaku yang suka “nongkrong” bersama orang dewasa yang ada dilingkungannya. Sedangkan pelaku R, dan E mengetahui hal tersebut karena konformitas antara mereka dan P.

“...Si pelaku R dan E itu diajarin sama P yang udah sering liat-liat hal seks di internet, apalagi si E mana mungkin umur segitu udah ngerti. Abis diajarin P mereka penasaran tuh eh kebetulan punya temen cewe yaa terjadi deh setelah itu...”³⁷

Pada kasus JA, pelaku melakukan pelecehan seksual karena hubungan dengan mantan pacarnya dulu yang umurnya lebih tua mempengaruhi perilaku seksualnya. Perilaku seksual pelaku berlanjut kepada korban T, korban yang awalnya tidak mengerti tentang perilaku seksual menjadi sering melakukannya dengan pelaku bahkan parahnya beberapa kali korban yang meminta pada pelaku untuk berhubungan seksual.

³⁷ Wawancara dengan Ivanna Kamilie(Konselor Komnas Anak), 5 September 2016

“...Pelaku ini daridulu kata korbannya udah playboy, dulu punya pacar umurnya 2 atau 3 tahun lebih tua gitu dari dia, terus korban tau dari teman-temannya pelaku kalo dari pacarnya yang itu dia belajar berhubungan seks, pas ditanya kepelakunya juga bener katanya dia pernah punya pacar yang lebih tua sebelum sama korban sekarang, tapi dia keliatan banget kalo nutupin sesuatu waktu di *indepth...*”³⁸

Namun, Berdasarkan kronologis diatas terlihat bahwa peran orang tua sangatlah vital terhadap kondisi psikologis si anak. Seorang anak yang dalam tumbuh kembang masih belum banyak mengerti tentang suatu hal akan sangat membutuhkan orang tua sebagai individu yang mengajarkan nilai dan norma. Minimnya peran orang tua untuk memenuhi hak-hak anak akan berdampak pada terjadinya penyimpangan yang dilakukan si anak seperti yang terjadi pada keempat kasus penyimpangan seksual diatas.

3.6 Penutup

Bab ini telah menjelaskan secara terperinci bagaimana kronologis empat pelaku penyimpangan seksual anak. Berdasarkan pemaparannya, dapat dilihat bahwa latarbelakang pelaku dalam melakukan penyimpangan seksual dikarenakan adiksi pornografi dengan faktor-faktor pendukung seperti media massa khususnya internet, pengaruh teman sebaya, dan kurangnya sosialisasi dalam keluarga. Pemaparan pada bab ini diharapkan dapat memberikan gambaran sebagai bahan analisis pada bab selanjutnya.

³⁸ Wawancara dengan Ivanna Kamilie (Konselor Komnas Anak), 5 September 2016.

BAB IV

ADIKSI PORNOGRAFI PADA PELAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL ANAK

4.1 Pengantar

Pada bab sebelumnya, pembahasan mengenai penyimpangan seksual dan profil informan sudah dibahas dalam bab dua. Selain itu, penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku pun, kronologis serta akhir kasusnya juga sudah dibahas pada bab tiga. Oleh karena itu pada bab empat ini, peneliti berupaya menjawab pertanyaan penelitian yang kedua melalui penjabaran dari 5 subbab.

Pada subbab pertama akan dijelaskan bagaimana internet secara tidak langsung digunakan sebagai pengenalan budaya pornografi. Selanjutnya peneliti akan menganalisis bagaimana empat proposisi *differential association* yang telah dijelaskan oleh Sutherland terjadi pada empat kasus penyimpangan seksual anak. Pada sub bab tersebut akan dijelaskan bagaimana perilaku menyimpang merupakan hasil dari proses belajar dan dipelajari, perilaku menyimpang merupakan hasil hubungan yang intens, perilaku menyimpang terjadi dalam kelompok-kelompok yang intim, dan bagaimana hal-hal yang dipelajari dalam proses perilaku menyimpang.

Pada sub bab terakhir akan dijelaskan bagaimana dampak psikososial yang terjadi pada pelaku penyimpangan seksual anak. Disini akan dijelaskan secara detail bagaimana perubahan dalam berpikir, perubahan dalam bertingkah laku, dan bagaimana cara pandang pelaku dalam menilai dan berinteraksi dengan orang lain.

4.2 Internet Sebagai Media Pengenalan Budaya Pornografi

Semenjak awal abad 20 dunia mengalami berbagai kemajuan dengan adanya proses tatanan sosial yang mendunia dan tidak terbatas. Proses tersebut dinamakan globalisasi yang menjadikan kehidupan manusia menjadi lebih mudah, efektif, dan komunikatif atau yang lebih dikenal dengan istilah modernisasi. Disamping manfaat-manfaat yang dapat dirasakan masyarakat, namun di sisi lain modernisasi ternyata memberikan pengaruh negatif terhadap tindakan moral pada kehidupan masyarakat terutama kepada remaja. Nilai-nilai leluhur yang telah dianut selama ratusan tahun mulai terkikis, modernitas menimbulkan berbagai masalah unik salah satu contohnya adalah melemahnya moralitas bersama. Sebagai salah satu contoh, hadirnya pornografi secara luas tidak terlepas dari internet yang merupakan hasil reproduksi dari globalisasi, yang digunakan sebagai sarana dalam penyebarluasan pornografi. Munculnya internet menyebabkan batas ruang antar suatu negara dengan negara lainnya menjadi seolah-olah tidak ada.

Pornografi adalah konsekuensi logis dari peradaban barat sekuler penganut demokrasi. Demokrasi sendiri menjamin sejumlah kebebasan, salah satunya adalah kebebasan berekspresi. Jadi, tidak aneh jika pornografi merupakan bagian dari warna peradaban barat. Pemberitaan atau penampilan pornografi lewat media elektronik maupun media cetak yang tersebar luas memberi kemungkinan pada masyarakat untuk memanfaatkannya secara masif bagi berbagai segmen masyarakat, mulai dari para orang dewasa sampai dengan para pelajar bahkan anak dibawah umurpun menjadi tidak

asing bahkan terbiasa dengan hal-hal yang bersifat pornografi. Penyebaran pornografi menjadi sangat terfasilitasi dengan adanya internet. Berbagai materi porno baik berupa cerita, gambar, film, ataupun *chatting* pun tersedia. Pornografi kini telah menjadi komoditi yang diperjual belikan secara komersil dan dilakukan secara profesional.

Fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa para anak sudah terbiasa melihat dan melakukan hal-hal yang bersifat demikian, dilakukan baik dengan cara tersembunyi bahkan terbuka. Menurut data hasil survey yang dilakukan KPAI, sebanyak 32% remaja usia 14-18 tahun di kota-kota besar di Indonesia pernah berhuungan seks. Kota-kota besar yang dimaksud tersebut antara lain Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Dari survey yang dilakukan KPAI diketahui bahwa salah satu pemicu utama dari perilaku remaja tersebut adalah muatan pornografi yang diakses via internet. Fakta lainnya yang juga mencengangkan adalah sekitar 21,2% remaja putri di Indonesia pernah melakukan aborsi. Selebihnya, separuh remaja wanita mengaku pernah bercumbu dan melakukan oral seks. Survei tersebut juga menyebutkan 97% perilaku seks remaja diilhami pornografi diinternet.³⁹

Anak-anak yang dibiarkan berselancar sendiri di internet dapat dijadikan korban oleh para produsen pornografi, sehingga ini bisa disebut kejahatan yang dapat dilakukan tanpa peringatan sebelumnya. Produsen pornografi akan memunculkan gambar orang dewasa yang telanjang ke layar anak dan memunculkan kalimat “lihat, inilah yang dilakukan ibu dan ayah.” Ataupun merangsangnya secara seksual dan

³⁹ <http://www.kpai.go.id/publikasi-mainmenu-33/beritakpai/119-32-persen-remaja-indonesia-pernah-berhubungan-seks.html> diakses pada 29 Desember 2016.

bertanya “apakah kamu tahu bahwa ini adalah cara anak laki-laki dan wanita bersenang-senang?”

Berdasarkan data kronologis kasus pelaku P, R, E yang dimana pelaku P yang menjadi pelaku pertama yang mengetahui hal-hal berbau seksual dari internet yang pelaku akses dirumahnya sendiri. Pelaku P yang awalnya tidak pernah mengerti tentang pornografi, tetapi setelah tidak sengaja menemukan situs-situs porno menjadi lebih sering membuka situs tersebut.

“...seorang anak kalo sudah berkenalan dengan suatu hal dia akan terus penasaran, dia akan membuat pikiran kognitifnya sendiri mengenai hal tersebut. Jadi kalo dia ngeliat difilm porno itu pemeran laki-laki atau perempuannya nikmat atau senang yaa dia menganggap kalo perbuatan tersebut adalah perbuatan yang menyenangkan...”⁴⁰

Anak-anak dikenal mudah meniru apa yang telah mereka lihat, baca, ataupun dengar. Penelitian menunjukkan bawa paparan terhadap pornografi dapat mendorong anak-anak untuk melakukan perilaku seksual terhadap anak-anak yang lebih muda, lebih kecil, atau lebih rentan. Parah ahli dibidang pelecehan seksual melaporkan bahwa setiap aktivitas seksual dini pada anak-anak selalu mengarah pada dua sebab yang memungkinkan pengalaman atau paparan.⁴¹ Pada kasus pelaku JA, pelaku mengenal pornografi dari mantan pacarnya yang berusia dua tahun di atasnya. Setelah beberapa minggu berpacaran, JA diajak untuk menonton film porno bersama mantannya tersebut. JA yang awalnya biasa saja terhadap hal-hal tersebut menjadi kecanduan menonton film porno. Bahkan akhirnya JA juga kecanduan untuk melakukan hubungan seksual setelah pertama kali melakukan hubungan seksual dengan pacarnya tersebut.

⁴⁰ Wawancara dengan Mas Ipung (Kepala Pusdatin Komnas Anak) 10 September 2016

⁴¹ Mark B. Kastleman, *Op cit*, hlm. 150

Setelah putus dengan pacarnya tersebut JA kembali berpacaran dengan pacar barunya yang lebih muda lalu melakukan pelecehan seksual dengan pacarnya seperti yang dilakukan dengan mantannya dulu.

Keadaan yang lebih parah terjadi pada pelaku A dimana ayahnya pelaku AL membiarkan anaknya menonton konten porno digadgetnya, Setelah itu AL juga mengajarkan bahkan mengajak A untuk melakukan pelecehan seksual. Kondisi ini menunjukkan bahwa adanya fenomena perubahan perilaku di masyarakat termasuk kalangan anak dibawah umur, yakni perilaku yang sifatnya permisif dalam hal-hal pornografi. Sehubungan dengan ini sikap dinamis dan ingin tahu masyarakat terutama anak dibawah umur membuat masalah yang berhubungan dengan pornografi semakin kompleks dan tidak mudah untuk dihindarkan.

4.3 Empat Proposisi Perilaku Menyimpang dalam Proses Adiksi Pornografi Pada Empat Kasus Penyimpangan Seksual Anak

- **Perilaku menyimpang merupakan hasil dari proses belajar atau yang dipelajari**

Anak-anak dikenal mudah meniru apa yang telah mereka lihat, baca, ataupun dengar. Biasanya anak yang sudah terkena paparan terhadap pornografi dapat mendorong anak tersebut untuk melakukan perilaku seksual terhadap anak-anak yang lebih muda, lebih kecil, ataupun lebih rentan. Pada kasus pelaku P, R, E dapat dilihat bahwa pelaku R dan E melakukan penyimpangan seksual berdasarkan hasil dari proses belajar dari pelaku P yang sudah terlebih dahulu tahu dari internet.

Pelaku P yang sedang dalam keadaan BLAST khususnya merasa boring dan sendirian ketika dirumah menyebabkan kurang sosialisasi dengan keluarganya, lebih memilih untuk menceritakan tentang hal seksual kepada teman dibandingkan orang tuanya karena pelaku merasa bahwa mereka adalah teman akrab yang memiliki satu pemikiran sehingga pada akhirnya mereka bertiga mencerna mentah-mentah apa yang baru saja mereka dapatkan tanpa mengetahui makna yang sebenarnya. Ketika mereka sudah memiliki satu pemikiran biasanya pemikiran tersebut berkembang menjadi rasa penasaran, dan pas kesempatan itu ada seperti teman perempuannya sedang ikut bermain mereka jadi berpikiran ingin melakukan hal tersebut pada teman perempuan mereka.

“...Para pelaku anak ini lebih memilih cerita ke teman-temannya karena mereka merasa lebih nyaman yakan merasa satu pemikiran, nyambung gitu kalo mereka cerita padahal saat itu mereka ya ga ngerti apa yang mereka omongin, satu lagi pas mereka cerita sesuatu hal ke orang tua kebanyakan orang tua sekarang tuh justru kaya nutup-nutupin gitu katanya nanti aja kalo udah gede dikasih tau, nah si anak kan lama-lama jadi penasaran jadi mereka ngomonginnya sama temen-temennya deh ...”⁴²

Skema 4.1 Perkembangan Penyimpangan Seksual Pelaku P, R, dan E



Sumber: Hasil Analisis Peneliti (2016)

Hampir sama dengan kasus diatas, penyimpangan seksual yang dilakukan oleh pelaku JA disebabkan oleh proses belajar dengan mantan pacarnya terdahulu yang berumur lebih tua. Setelah pelaku JA putus dan berpacaran dengan wanita saat ini sebagai korban, pelaku menjadi ketagihan dan melakukan perbuatan yang sama seperti

⁴² Wawancara dengan Ivanna (Konselor Komnas Anak), 5 September 2016.

mantan pacarnya kepada korban. Sampai setelah beberapa kali melakukan penyimpangan seksual, pelaku JA bercerita justru perbuatan tersebut dilakukan atas permintaan korban.

“...mantan pacarnya JA inikan berarti dulunya udah menjadi korban dari pacarnya jugadong?berarti parahnya kasus inikan keliatan bahwa penyimpangan seksual secara ga langsung akan terus menyebar kalo gaada yang mengetahui, dari mantan JA yang jadi korban pacarnya dulu, ke pelaku JA, JA ngaku pertama kali dengan mantannya itu lalu dilakuin ke korban. Korban juga secara ga langsung menurut JA udah ketagihan, buktinya JA bilang kalau akhir-akhir ini justru si korban yang minta. Nah kalo misalnya kasus ini ga kecium terus mereka putus, masing-masing mereka ya bakal ngelakuin hal yang sama lagi, begitu aja terus siklusnya ...”⁴³

Pada kasus NO, pelaku mengetahui hal-hal pornografi secara tidak langsung karena NO tidak sengaja melihat kedua orang tuanya berhubungan seksual ketika malam hari NO ingin tidur. Saat itu NO merasa kaget dengan apa yang dilihatnya namun NO juga melihat bahwa aktivitas berhubungan seksual yang dilakukan oleh kedua orang tuanya terlihat sangat nikmat karena kedua orang tuanya tersebut sangat senang dan menikmatinya. Kejadian serupa juga terjadi pada kasus AL, pelaku mempelajari pornografi dari handphone ayahnya yang ternyata setelah diketahui ayahnya membiarkan anaknya untuk membuka film porno tersebut.

- **Perilaku menyimpang dipelajari seseorang dalam interaksinya dengan orang lain dan melibatkan komunikasi yang intens**

Sifat-sifat penyimpangan para pelaku penyimpangan seksual terutama diadaptasi melalui pertemanan dan melalui partisipasi kelompok kecil atau kelompok intim, seperti teman rumah atau keluarga. Para pelaku penyimpangan akan terus

⁴³ Wawancara dengan Ivanna (Konselor Komnas Anak), 8 September 2016.

membahas hal-hal yang baru saja mereka temukan, dalam kasus ini pornografi merupakan bahan obrolan mereka dalam bersosialisasi. Seperti yang terjadi pada kasus pelaku P, R, dan E. Pelaku R, dan E mengetahui pornografi setelah diajarkan oleh temannya P yang sudah tau lebih dahulu. Awalnya obrolan mereka hanya bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan video porno yang telah ditonton oleh P, semakin lama semakin sering dibicarakan sampai akhirnya mereka tidak menemukan jawaban yang memuaskan, mereka akhirnya menarik kesimpulan sendiri tentang pornografi tersebut sampai akhirnya mereka penasaran dan melakukan pelecehan seksual.


“...Anak yang biasanya sering dibiarkan atau tidak mendapat perhatian yang cukup sama orang tuanya akan merasa lebih nyaman untuk berkomunikasi dengan orang lain, sehingga akhirnya kalo anak menemukan hal baru didalam kehidupannya ya bukan orang tua yang akan diberitahu tentang hal tersebut ...”⁴⁴

Anak-anak pada awalnya tidak memiliki wawasan tentang masalah seksualitas sama sekali di luar pemahaman mereka yang sangat terbatas, dan sangat polos. Namun mereka dimanipulasi dan dipaksa dalam hal pornografi karena pikiran mereka begitu rentan, lentur, dan mudah dipengaruhi. Hal serupa juga terjadi pada pelaku JA, pelaku JA yang awalnya hanya sekedar tahu dan tidak tertarik dengan video porno menjadi ketagihan akibat seringnya membicarakan konten pornografi dengan mantan pacarnya yang berumur lebih tua. Karena intensitas pertemuan mereka sering, yang awalnya fase pacaran mereka hanya berciuman sampai akhirnya mereka melakukan hubungan seksual. Setelah kejadian tersebut pelaku menjadi ketagihan. Setelah putus dengan

⁴⁴ Wawancara dengan Ivanna (Konselor Komnas Anak), 8 September 2016.

mantannya JA berpacaran kembali dengan korban, korban yang awalnya tidak pernah mengerti tentang hal-hal pornografi menjadi ikut ketagihan karena diajari oleh JA.

Skema 4.2 Perkembangan Penyimpangan Seksual Pelaku JA



Sumber: Hasil analisis peneliti (2016)

Berdasarkan skema diatas, dapat dilihat skema diatas dibuat berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ivanna, para pelaku penyimpangan seksual yang masih dibawah umur biasanya jika ada anak yang sudah terkena penyimpangan seksual maka hal tersebut akan menyebar kelingkungan sosialnya.

- **Perilaku menyimpang terjadi dalam kelompok-kelompok persoal yang intim dan akrab**

Teman sebaya merupakan lingkungan pergaulan seorang anak. Melalui interaksi dengan teman sebaya, individu akan berkenalan dan mulai bergaul dengan teman-temannya untuk kemudian membentuk kelompok-kelompok jika perilaku temannya tersebut telah dirasa cocok. Teman sebaya adalah kelompok orang-orang yang seumur dan mempunyai kelompok sosial yang sama, seperti teman sekolah atau teman rumah. Pergaulan teman sebaya dapat mempengaruhi perilaku baik positif maupun negatif. Pengaruh positif yang dimaksud adalah ketika individu bersama teman-teman sebayanya melakukan aktivitas yang bermanfaat seperti membentuk kelompok belajar dan patuh pada norma-norma dalam masyarakat. Sedangkan pengaruh negatif dapat berupa pelanggaran terhadap norma-norma sosial termasuk perilaku seksual pranikah.⁴⁵

“...Pergaulan anak jaman sekarang harus benar-bener diawasin, tiap hari ditanya gimana sama teman-temannya. Karena biasanya kalo udah terjadi penyimpangan-penyimpangan yaa biasanya satu lingkungan anak tersebut udah kena ...”⁴⁶

Pada pelaku P, R, dan E kejadian pelecehan seksual yang mereka lakukan disebabkan karena mereka merasa mempunyai pikiran yang sama terhadap suatu hal yaitu pornografi. Anak-anak yang tidak memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang baik, ketika mereka tidak mengerti tentang suatu hal mereka menjadi

⁴⁵ Budisuari. *Pengembangan model kesehatan reproduksi remaja di Surakarta* (Buletin Penelitian Sistem Kesehatan – Vol 8 No. 1 Juni 2005) Hal. 43 diunduh dari download.portalgaruda.org/article.php?article=80504&val=4892 diakses pada 25 September 2016.

⁴⁶ Wawancara dengan Ivanna (Konselor Komnas Anak), 8 September 2016.

lebih sering menarik kesimpulan sendiri tanpa bertanya dengan orang dewasa yang lebih mengerti. Contohnya, pada awalnya hanya P yang mengetahui konten-konten pornografi tapi P tidak mengetahui makna sesungguhnya dari pornografi yang telah dilihatnya, lalu P membicarakan hal tersebut kepada R, dan E yang ternyata sama sekali belum mengetahui bahkan melihatnya. Disitu mereka menarik kesimpulan sendiri terkait makna dari pornografi sehingga terjadi salah persepsi sampai pada dampak terburuknya mereka bertiga melakukan pelecehan seksual.

Hal serupa terjadi pada pelaku AL, pelaku yang baru pertama kali melihat konten pornografi saat bermain gadget milik ayahnya malah diajarkan secara negatif makna dari pornografi oleh ayahnya. AL yang merasa bahwa ayahnya merupakan panutannya dari kecil menganggap apa yang telah disampaikan ayahnya adalah kebenaran, sehingga pada akhirnya AL menjadi ketagihan sampai merencanakan untuk melakukan pelecehan seksual pada siswi mengaji ayahnya. Sedikit berbeda dengan kasus NO, yang secara tidak langsung mengetahui pornografi dari orang tua mereka sendiri yang melakukan hubungan seksual didepannya. NO menafsirkan sendiri makna dari hubungan seksual yang dilakukan orang tuanya tersebut.

- **Hal-hal yang dipelajari dalam proses terbentuknya perilaku menyimpang adalah teknis-teknis penyimpangan, dan petunjuk khusus tentang motivasi, dorongan, dan rasionalisasi.**

Penyimpangan seksual yang terjadi pada empat kasus diatas, dapat diidentifikasi bahwa para pelaku tersebut mempelajari bagaimana cara melakukan pelecehan seksual melalui dua cara yaitu secara langsung dan tidak langsung. Pada

pelaku P, R, dan E pelaku P merupakan aktor utama dalam kasus ini, hal ini disebabkan pelaku P adalah orang pertama yang mengetahui bagaimana teknis-teknis penyimpangan seksual yang dia dapat dari film porno yang pelaku lihat dari internet.

Secara tidak langsung juga dengan menonton film porno pelaku P diberikan motivasi dan dorongan untuk melakukan pelecehan seksual setelah melihat bahwa didalam film tersebut para pemeran adegan porno terlihat menikmatinya sehingga terkonstruksi didalam pikiran pelaku bahwa kegiatan tersebut sangat menyenangkan. Sedangkan kedua temannya yaitu pelaku R, dan E diberitahu teknis-teknis penyimpangan hanya dari apa yang diceritakan pelaku P. Namun karena efek pornografi sangat kuat, pelaku R, dan E ikut termotivasi untuk melakukan penyimpangan seksual bersama.

Para pelaku seakan membuat wahana kognitifnya sendiri yang menjadi rasionalisasi sendiri mengenai apa yang mereka lihat baik dari internet maupun apa yang mereka lihat secara langsung. Ketika mereka melihat seseorang yang terlihat senang dan menikmati saat melakukan perbuatan seksual maka mereka langsung menafsirkan bahwa itu adalah perbuatan yang menyenangkan. Pada kasus pelaku JA, pelaku diajarkan pornografi dari film porno yang ditayangkan oleh mantan pacarnya yang lebih tua sampai pada akhirnya JA menjadi ketagihan dan melakukan hubungan seksual seperti yang sudah mereka lihat dalam film porno.

Keadaan lebih parah terjadi pada kasus pelaku AL, pelaku yang awalnya tidak sengaja menemukan konten porno digadget ayahnya, lalu bertanya kepada ayahnya dan diajarkan tentang konten-konten pornografi. Beberapa kali pelaku bertanya pada

ayahnya dan mendapat jawaban yang membuat dirinya penasaran dan ketagihan. Sampai pada akhirnya ayahnya mengajaknya untuk melakukan pelecehan seksual terhadap anak muridnya sendiri yang sering mengaji dirumahnya. Sedangkan pada pelaku NO, pelaku secara tidak langsung belajar berhubungan seksual dari orang tuanya yang berhubungan intim didepannya. NO yang melihat adanya kepuasan dan kenikmatan yang dirasakan orang tuanya ketika berhubungan seksual menjadi penasaran dan ingin mencobanya sendiri, sampai pada akhirnya NO nekat melakukan pelecehan seksual diruang terbuka pada teman sebayanya.

4.5 Dampak Psikososial dan eksternal Pelaku Penyimpangan Seksual Anak

a. Perubahan dalam berpikir dan tingkah laku

Psikososial merupakan hakikat untuk mengetahui sebab-sebab dari perilaku dan pikiran-pikiran individu dalam situasi sosial. Di dalam perkembangan psikososial terdapat perubahan berpikir. Perubahan berpikir juga dirasakan oleh Keempat pelaku utama yaitu JA, AL, NO, dan P setelah mereka pertama kali melihat pornografi. Anak yang pertama kali melihat adegan porno bagaikan mendapat guncangan keras dalam otaknya karena mengalami syok terhadap apa yang dilihatnya. Dari situ akan muncul zat-zat dopamin dalam otak yang akhirnya membuat para pelakunya kecanduan untuk ingin terus menerus melihat konten pornografi.

Hal serupa terjadi pada keempat pelaku, pelaku P yang pertama kali melihat konten pornografi saat bermain game online awalnya merasa penasaran dengan hal tersebut, beberapa kali pelaku melihat hal yang sama sampai pada akhirnya pelaku merasa kecanduan. Pelaku yang bingung ingin menceritakan hal tersebut kepada siapa

akhirnya mengajak teman-teman sebayanya yaitu R, dan E untuk berdiskusi tentang hal tersebut. Bukannya mendapat jawaban yang benar, R, dan E pun malah menjadi penasaran dan akhirnya mereka termotivasi untuk melakukan penyimpangan seksual tersebut.

Pada pelaku JA, pelaku awalnya berpacaran ketika kelas 6 SD melakukan hal-hal yang biasa saja hanya mengobrol layaknya seorang teman paling parah menurutnya adalah berpegangan tangan. Ketika SMP setelah putus dengan mantan pacarnya yang SD pelaku kembali berpacaran beberapa kali dengan berbagai perempuan, pelaku mengaku bahwa saat itu perlakuan yang paling parah yang pelaku lakukan adalah mencium pipi pacarnya. Sampai pada akhirnya pelaku berpacaran dengan perempuan yang 2 tahun lebih tua darinya, saat itu pelaku diajari hal-hal seksual oleh pacarnya itu melalui film porno.

“...Dulu awalnya tuh JA cerita kalo pacaran yaa mereka cuma jalan makan bareng, terus pegangan tangan paling parah cium pipi. Tapi setelah mengenal mantan pacarnya yang lebih tua itu diajari diajari pornografi sampe akhirnya melakukan hubungan seksual. Setelah ngerasain hubungan seksual katanya kalo pacaran udah males jalan-jalan keluar gitu pengennya ngeseks aja ...”⁴⁷

Pelaku menjadi tidak bisa menahan hasrat seksualnya sampai pelaku menjadi sering menonton film porno. Sampai pada akhirnya pelaku melakukan hubungan seksual dengan pacarnya saat itu. Beberapa kali mereka melakukan hal tersebut akhirnya mereka putus. JA yang sudah teradiksi dengan pornografi, lalu mempunyai pacar lagi. Pelaku melakukan hal serupa dengan mantannya yaitu mengajari pacarnya

⁴⁷ Wawancara dengan Ivanna (Konselor Komnas Anak), 8 September 2016.

tersebut tentang pornografi, pada korbannya yang terakhir ini awalnya korban tidak mau melakukan hubungan seksual, namun karena terus dibujuk oleh JA akhirnya mereka melakukan hubungan seksual sampai JA ketagihan dan melakukan hal serupa pada pacarnya yang baru.

Anak yang mengkonsumsi pornografi secara perlahan-lahan akan terbangun perpustakaan porno di otaknya. Perpustakaan inilah yang bisa kapan saja diakses oleh anak-anak dan remaja. Hal tersebut juga terjadi pada pelaku AL yang tidak sengaja menemukan konten porno digadget ayahnya, yang awalnya pelaku jika ingin bermain gadget ayahnya untuk bermain permainan berubah menjadi ingin menonton konten-konten porno tersebut, dan jarang untuk bermain permainan.

b. Perubahan dalam menilai dan berinteraksi dengan orang lain

Selama berinteraksi, setiap orang pasti menilai orang lain sebagaimana kita menilai orang itu.⁴⁸ Menilai orang lain bisa dilihat dari penampilan, cara berbicara, dan berpikir. Namun berbeda pada para pelaku penyimpangan seksual, ketika berbicara dengan seseorang, setelah kecanduan pornografi para pelaku tidak hanya melihat wajah lawan jenisnya tetapi juga bentuk tubuhnya. Pornografi sudah diakui oleh para ahli dapat merusak otak, jiwa, dan fisik. Otak akan terus menerus memikirkan hal yang berhubungan dengan pornografi, jika melihat seorang wanita dari bentuk tubuhnya otomatis individu tersebut bisa membayangkan saat itu juga.

⁴⁸ Raja Bambang Sutikno, M.B.A, *The Power Of Empathy in Leadership* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007) hlm. 86.

Pelaku JA mengakui setelah dia melakukan hubungan seksual dan menjadi ketagihan, pelaku melihat seorang perempuan secara berbeda dan lebih spesifik. Pelaku mengatakan bahwa dia melihat wanita mulai dari cantik wajahnya, lalu warna kulitnya, bentuk badannya khususnya dibagian sensitif wanita. Hal tersebut juga sama terjadi pada pelaku P yang semenjak kecanduan pornografi menjadi sering membayangkan orang-orang yang berada disekitarnya dalam keadaan telanjang. Hal-hal tersebut jelas telah membuat perubahan pola pikir yang terjadi pada pelaku penyimpangan seksual meskipun anak dibawah umur.

Selain dampak secara psikososial, adapun dampak eksternal yang ditimbulkan yang dirasakan bagi anak dan keadaan sosial masyarakat ketika terjadi penyimpangan seksual yang dilakukan oleh anak:

a. Terkucil

Seorang anak yang melakukan penyimpangan seksual akan terkucil dari teman sebaya dan masyarakat. Hal ini didorong oleh orang tua para anak yang akan mengecam anaknya untuk bermain dengan pelaku tersebut, dalam kasus penyimpangan seksual anak ini masyarakat mengucilkan pelaku bukan hanya karena ingin memberikan efek jera pada pelaku namun lebih karena tidak ingin anaknya terpengaruh atau menjadi korban dari pelaku penyimpangan tersebut.

b. Terganggunya perkembangan jiwa

Secara umum pelaku penyimpangan seksual akan tertekan secara psikologis karena ditolak oleh masyarakat, apalagi pelakunya tersebut adalah anak dibawah umur. Seorang anak yang kondisi psikologisnya sanga terpukul, parahnya nantinya si

anak akan menjadi individu yang pendiam, penakut, bahkan bisa saja sifat penyimpangan seksualnya akan terus tumbuh jika tidak ditangani secara tepat.

c. Terganggunya keseimbangan sosial

Keadaan sosial tempat dimana terjadinya penyimpangan seksual anak jelas akan terganggu karena pada padasnya perilaku menyimpang merupakan penyimpangan melalui struktur sosial. Sehingga akan berdampak mulai dari tersebarnya sifat perilaku menyimpang, ataupun kondisi masyarakat yang menjadi was-was terhadap anaknya sendiri.

4.6 Penutup

Dari analisis diatas dapat terlihat bahwa adiksi pornografi telah terjadi pada semua pelaku penyimpangan seksual anak. Adiksi pornografi terjadi akibat dari kurangnya perhatian keluarga, pengaruh teman sebaya, dan media internet sebagai pengenalan budaya pornografi. Adiksi pornografi juga berdampak fatal pada para pelaku, korban, maupun lingkungan sekitar tempat pelaku penyimpangan seksual anak tinggal. Diharapkan hasil tulisan dari BAB IV ini dapat ditarik kesimpulan dan saran untuk bab V.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan dan tujuan ini mengenai adiksi internet pada pelaku penyimpangan seksual dibawah umur, dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagai berikut. Adiksi pornografi merupakan faktor utama dalam empat kasus pelaku penyimpangan seksual anak.

Proses adiksi pornografi dapat dianalisa menggunakan *differential association*, dengan fakta berdasarkan empat kasus yang peneliti teliti bahwa para penyimpangan seksual yang dilakukan anak terjadi karena suatu perilaku menyimpang merupakan hasil belajar yang dipelajari, dalam kasus ini para pelaku belajar dari internet, teman sebaya, serta orang tua pelaku itu sendiri. Selanjutnya perilaku menyimpang dipelajari seseorang dalam interaksinya dengan orang lain dan melibatkan komunikasi yang intens, hal ini terlihat pada kasus JA yang berinteraksi intens dengan pacarnya serta kasus P, R, E yang dimana P sering berinteraksi dengan R, dan E karena mereka sering bermain bersama.

Perilaku menyimpang juga terjadi pada kelompok yang intim dan akrab. Kasus P, R, dan E sangat mencerminkan bagaimana penyimpangan seksual yang mereka alami didasarkan akibat P yang sering menceritakan konten pornografi kepada teman-temannya sehingga mereka bertiga menjadi kecanduan dan pada akhirnya melakukan penyimpangan seksual. Dan yang terakhir hal-hal yang dipelajari dalam perilaku

menyimpang adalah: teknis-teknis penyimpangan dan petunjuk khusus tentang motivasi, dorongan dan rasionalitas. Pada keempat kasus penyimpangan seksual anak terlihat bahwa keempatnya memiliki teknis penyimpangan yang berbeda-beda mulai dari diajarkan teman, diajarkan mantan pacar, diajarkan orang tua sendiri, bahkan ada yang belajar secara otodidak.

Berdasarkan penelitian dan temuan lapangan dampak adiksi pornografi bagi anak sangatlah fatal, mulai dari perubahan dalam berpikir dan bertingkah laku, perubahan dalam menilai dan berinteraksi dengan orang lain, sampai dampak yang paling parah yaitu rusaknya lima bagian otak yang secara langsung mereka telah rasakan. Para pelaku menjadi kecanduan sampai mereka nekat melakukan pelecehan seksual tersebut. Selain itu juga anak korban adiksi pornografi mengalami dampak eksternal seperti terkucilkan dari masyarakat karena dianggap akan merusak nilai dan norma anak-anak disekitar lingkungannya, terganggunya perkembangan jiwa karena anak yang sudah mengalami kecanduan pornografi akan sulit untuk lepas darinya, bahkan beberapa pendapat menyatakan bahwa pornografi mata lebih parah dari narkoba. Selain itu juga berdampak pada terganggunya keseimbangan sosial masyarakat karena masyarakat menjadi was-was terhadap kondisi anak mereka sendiri, mereka menjadi serba salah apakah mereka harus membiarkan anak mereka bermain dengan ancaman terjadi penyimpangan seksual kembali atau menjaga ketat anaknya dengan akibat anak tidak dapat berkembang secara leluasa layaknya anak normal lainnya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa adiksi pornografi berdampak langsung terhadap kehidupan si pelaku dan korban. Agar permasalahan ini tidak terulang atau setidaknya dapat meminimalisir kasus yang ada akibat kasus ini. Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti antara lain:

- a. Untuk menghilangkan adiksi terhadap pornografi, sebaiknya anak dijauhkan dari teknologi-teknologi yang berkaitan dengan internet karena seperti kita tahu berdasarkan data empat kasus diatas para pelaku melakukan hal tersebut karena pada awalnya tahu dari internet. Kalaupun ingin mengenalkan internet orang tua harus selalu memantau saat anak menggunakan gadget tersebut.
- b. Orang tua juga seharusnya memberikan perhatian yang cukup dan penanaman nilai dan norma pada anaknya agar anak tidak merasa boring, kesepian ataupun stres terhadap suatu hal. Orang tua diharap bisa menjadi orang pertama dalam memberikan jalan keluar jika si anak mendapat masalah. Pendidikan seks juga perlu diberikan kepada anak agar anak tidak mendapatkan informasi yang salah terkait hal-hal berbau seksual.
- c. Pemerintah diharapkan lebih peka dalam mengatasi masalah pornografi dengan lebih mengintensifkan pengecekan terhadap website porno serta mengadakan penyuluhan atau iklan tentang bahaya pornografi kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, A. H. (1997). *Pengantar Ilmu Kesehatan Anak*. Bandung: PT. Karya Nusantara.
- Basuki, S. (2006). *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.
- Creswell, J. W. (2003). *Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches and Mixed Methods Approaches*. London: Sage Publications.
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ibda, F. (2015). Perkembangan Kognitif Teori Jean Piaget. *Jurnal Intelektualita*, 27-38.
- Kastleman, M. B. (2015). *The Drug of The New Millennium*. Jakarta: Yayasan Kita dan Buah Hati.
- KPAI. (2016, Desember 29). *Penelitian Hubungan Seks Remaja*. Retrieved from <http://www.kpai.go.id/publikasi-mainmenu-33/beritakpai/119-32-persen-remaja-indonesia-pernah-berhubungan-seks.html> diakses pada 29 Desember 2016
- Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi*. Bandung: Refika Aditama.
- Nasional, P. B. (2017, Februari 8). *Data KBBI Edisi III*. Retrieved from <http://pusatbahasa.diknas.go.id/KBBI> diakses pada 8 Februari 2017
- Rahmawati, D. V. (2002). Hubungan Antara Kecenderungan Perilaku Mengakses Situs Porno dan Religiusitas Para Remaja. *Jurnal Psikologi Universitas Gadjah Mada*, 1-13.
- Reiss, & Lee. (1988). *Family Systems in America*. New York: Rinehart, and Winston.
- Risman, E. (2015). Peran Keluarga dalam Membangun Insan Berkarakter. *Press Release dalam Seminar Bonus Demografi*.
- Rochmah, K. U. (2015). Dinamika Psikologis Anak Pelaku Kejahatan Seksual. *Jurnal Psikologi Tabularasa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 1-14.

- Sekarningsih, R. (1993). *Pengantar Pekerjaan Sosial*. Bandung: Universitas Padjajaran.
- Setyowati, I. (1990). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siahaan, J. M. (2000). *Perilaku Menyimpang Pendekatan Sosiologi*. Jakarta: PT. Indeks.
- Siahaan, J. M. (2002). *Sosiologi Perilaku Menyimpang*. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.
- Sugihastuti, & Sastriyani, S. H. (2007). *Glosarium Seks dan Gender*. Yogyakarta: CarasvatiBooks.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi, A. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suparmono, G. (2000). *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Jhambatan.
- Syamsi, I. (2010). *Sosiologi Deviasi*. Yogyakarta: Venus Gold Press.
- Yin, R. K. (2009). *Studi Kasus Desain & Metode*. Jakarta: Rajawali Pers.

LAMPIRAN

Hasil Wawancara

Informan : Ivanna Kamilie (informan kunci)

Hari, Tanggal : Selasa, 9 Agustus 2016

No	Pertanyaan	Jawaban	Taksonomi
1	Bagaimana pendapat Ka Nana mengenai fenomena pelaku anak yang berhadapan dengan hukum khususnya kasus penyimpangan seksual?	Ivanna: iyaa semakin kesini kasus yang menyangkut anak yang melakukan penyimpangan seksual tuh emang semakin bertambah, kalau dulu kan yang pelakunya hampir semuanya dewasa.	Awal perselingkuhan
2	Kenapa hal ini bisa terjadi?	Ivanna: yang pasti sih karena pengaruh perkembangan zaman yaa khususnya gimana perkembangan teknologi, udah susah banget untuk mengontrol anak saat sudah berkenalan dengan yang namanya internet	Rerspon pertama informan
3	Menurut kakak, apa perbedaan latar belakang pelaku penyimpangan seksual dewasa sama dibawah umur?	Ivanna: Jelas beda yaa, berdasarkan kasus yang udah kita tangani. Para pelaku penyimpangan dewasa ini melakukan penyimpangan seksual tersebut untuk pemenuhan hasratnya. Sedangkan kalo dibawah umur itu lebih ke faktor eksternal, seperti tadi seperti yang udah aku bilang gara-gara internet. Terus biasanya dari hal tersebut menyebar ke temen-temennya, jadi kalo ada kasus mengenai pelaku anak pas kita turun sama tim reaksi cepat ke tempat si anak, lingkungan anak-anaknya sudah bersifat seperti itu semua.	Alasan memilih cerai

4	Lalu bagaimana tanggapan kakak mengenai anak yang berhadapan dengan hukum khususnya kasus penyimpangan seksual?	Ivanna: Menurutku sih untuk kasus dibawah 12 tahun yaa kita harus kita kembalikan ke orang tuanya yaa bener-bener gaboleh dinaikkan kasusnya. Nah kalo yang 12 sampe 16 tahun ini yang masih pro kontra, tapi menurut akusih harus tetep menggunakan proses diversi, tapi kalo emang kasus pidana yang dilakukan berat yaa harus diurus melalui proses peradilan.	Kekerasan yang dialami
5	Terakhir, bagaimana menurut kakak mengenai anak yang akhirnya dipenjara?sekaligus hal-hal apa masukan untuk mengatasi kasus-kasus ini?	Ivanna: Yaa kaya yang dibilang tadi, akusih setuju-setuju aja kalo anak yang usia 12-16 tahun itu ngelakuin pidana yang berat. Cuma perlu ditekankan kalo anak yang diproses hukum itu nantinya harus ditempatkan ditempat khusus untuk penanganan anak. Tidak boleh dicampur oleh orang dewasa, selama ini kan masih sering tuh si anak digabung satu sel dengan tahanan dewasa. Ditempat tersebut juga harus disediakan psikolog dan orang-orang lainnya untuk dilakukan proses healing kondisi psikisnya.	Kendala kasus

Informan : Pravistania (informan kunci)

Hari, tanggal : Selasa, 9 Agustus 2016

No	Pertanyaan	Jawaban	Taksonomi
1	Bagaimana pendapat Ka Nia mengenai fenomena pelaku anak yang berhadapan dengan hukum	Pravistania: Kalo untuk kasus penyimpangan seksual sih emang tinggi yaa, mulai yang dari kasus yang	Awal perselingkuhan

	khususnya kasus penyimpangan seksual?	anaknya cuma megang-megang, sampe yang persetubuhan pun makin meningkat ham serem deh kalo lagi dengerin korban atau pelaku kalo lagi <i>indepth interview</i> .	
2	Kenapa hal ini bisa terjadi?	Pravistania: Disini sih yang aku lebih tekenin masalah internet dan kontrol orang tua yang semakin melemah, bahkan banyak juga laporan yang orang tuanya tidak mengontrol, mereka cuma nyerahin tanggung jawabnya ke tetangga atau pembantunya, pokoknya orang ketiga deh. Karena mungkin tuntutan ekonomi yaa jadi terpaksa keduanya harus bekerja.	Rerspon pertama informan
3	Menurut kakak, apa perbedaan latar belakang pelaku penyimpangan seksual dewasa sama dibawah umur?	Pravistania: Beda banget sih ham, sama seperti yang Nana bilang. Kalo orang dewasa memang untuk memenuhi hasrat. Sedangkan anak kecil mana ngerti tentang hasrat kan mereka menganggap hal tersebut seperti main-main. Ada juga yang ngelakuin hal tersebut setelah melihat orang tua mereka melakukan hubungan seksual, intinya sih faktor eksternal.	Alasan memilih cerai
4	Lalu bagaimana tanggapan kakak mengenai anak yang berhadapan dengan hukum khususnya kasus penyimpangan seksual?	Pravistania: Kalo dalam UU SPPA kan anak yang berhadapan dengan hukum khususnya kasus pidana, ya harus dilakukan proses diversi dulu apalagi anak dibawah 12 tahun, dikembalikan diorang tua.	Kekerasan yang dialami

5	Terakhir, bagaimana menurut kakak mengenai anak yang akhirnya dipenjara?sekaligus hal-hal apa masukan untuk mengatasi kasus-kasus ini?	Pravistania: Aku sesuai sama hukum yang berlaku aja sih ya ham, kan dituliskan tuh kalo anak 12-16 tahun itu bisa kena pidana tapi dengan banyak syarat, seperti hukuman setengah dari hukuman yang orang dewasa terima, lalu ditempatkan khusus yaa kasarnya sih sel anak. Tapi didalam sel tersebut beda yaa sama sel yang biasanya untuk orang dewasa, harus disediakan psikolog, pokoknya dibikin agar nantinya setelah keluar si anak itu kondisi psikologisnya membaik.	Kendala kasus
---	--	--	---------------

Informan : Wilfun Afnan (informan kunci)

Hari, Tanggal : Juma't 26 Agustus 2016

No	Pertanyaan	Jawaban	Taksonomi
1	Bagaimana pendapat Mas Ipung mengenai fenomena pelaku anak yang berhadapan dengan hukum khususnya kasus penyimpangan seksual?	Wilfun: Jelas yaa semakin meningkat, dua laporan tertinggi saat ini berasal dari anak yang melakukan kekerasan fisik dan penyimpangan seksual itu. Parahnya yang anak SD pun banyak yang ngelakuin penyimpangan seksual.	awal perselingkuhan
2	Kenapa hal ini bisa terjadi?	Wilfun: Faktor utamanya sih peran orang tua yaa yang semakin kesini kurang mengontrol si anak. Orang tua juga udah kurang mengajarkan hal-hal yang berbaur keagamaan, jadi ya kalau mereka diajak kedalam	Kekerasan yang dialami

		hal-hal yang negatif semakin mudah terjerumus.	
3	Menurut Mas Ipung, apa perbedaan latar belakang pelaku penyimpangan seksual dewasa sama dibawah umur?	Wilfun: Kalo orang dewasa mah banyak faktor-faktornya. Faktor internalnya ada emang punya sifat pedofil atau perilaku menyimpang, kalo orang menikah tidak terpuaskan oleh pasangannya, kalo eksternalnya karena ga mampu secara ekonomi untuk membayar psk, tidak mampu untuk menikah, lingkungannya juga memberikan kesempatan untuk ngelakuin pelecehan tersebut. Sedangkan kalo anak dibawah umur hampir seluruhnya dari faktor eksternal kaya kontrol orang tua, internet, mereka yang awalnya gatau yaa jadi tau.	Laporan pertama
4	Lalu bagaimana tanggapan mas Ipung mengenai anak yang berhadapan dengan hukum khususnya kasus penyimpangan seksual?	Wilfun: Untuk anak dibawah 12 tahun pokoknya gaboleh dikenakan pidana atau hukuman apapun, tapi harus disembuhkan psikologisnya. Untuk anak 12-16 tahun dilakukan proses diversi. Misalnya kalo umur 16 dan mereka pacaran, logikanya kan bisa aja suka sama suka, namun dalam hukum positif di Indonesia ga ada alasan suka sama suka, ini termasuk dalam bujuk rayu yang dilakukan oleh pihak laki-laki. Karena Indonesia mengenal pasal perzinahan,	Laporan kedua

		disini dititik beratkan pada pihak laki-lakinya.	
5	Terakhir, bagaimana menurut Mas Ipung mengenai anak yang akhirnya dipenjarakan? sekaligus hal-hal apa masukan untuk mengatasi kasus-kasus ini?	Wilfun: Kalo saya sih ngeliat dari institusinya khususnya pihak kepolisian, mereka seharusnya sudah bisa memberikan perlindungan penuh untuk menjamin hak anak kepada anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga kalo ada intervensi-intervensi yaa ga pengaruh.	Kendala kasus

BIOGRAFI PENULIS



Nur Ilham Akbar atau biasa dipanggil Boim lahir di Jakarta pada 24 September 1994. Anak tunggal dari Bapak Hasanudin dan Ibu Fatmawati ini memulai pendidikannya di bangku sekolah dasar di SDN Ceger 01 Pagi tahun 2000-2006. Melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Pertama di SMPN 49 Jakarta pada tahun 2006-2009. Sedangkan untuk Sekolah Menengah Atas di SMAN 104 Jakarta pada 2009-2012.

Setelah lulus dari sekolah menengah atas, peneliti melanjutkan kuliah di Universitas Negeri Jakarta angkatan 2012 mengambil Jurusan Sosiologi. Pada masa perkuliahan peneliti mengikuti sejumlah kegiatan pokok. Kegiatan pokok yang peneliti ikuti antara lain Sosiologi Desa di Pulau Pramuka dan Pulau Panggang, KKL di Desa Kunjir, Lampung, KKN di Desa Tanggulun Barat, Jawa Barat, dan juga PKL di Komisi Nasional Perlindungan Anak.

Selain mengikuti kegiatan akademik, peneliti juga mengikuti beberapa organisasi yang ada di Universitas Negeri Jakarta. Peneliti memulai organisasi di Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan Sosiologi sebagai staf departemen Informasi dan Komunikasi pada periode 2014-2015. Pada periode selanjutnya yaitu periode 2015-2016 peneliti aktif dalam dua organisasi yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial sebagai Wakil Ketua Departemen Informasi dan Komunikasi, dan Fakultas Ilmu Sosial Media Center sebagai staf desain dan peliputan.